

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini menguraikan secara deskriptif tentang pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2019 yang meliputi bidang Teknis Yustisial, Adminitrasi Kepaniteraan dan Kesektariatan, Bidang Pengawasan dan Pembinaan serta bidang Pembangunan. Disamping itu diuraikan pula Evaluasi Pelaksanaan Tugas, serta beberapa hambatan dan cara pemecahannya.

Laporan ini sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jambi kepada pimpinan Mahkamah Agung RI untuk dijadikan bahan evaluasi dan Perencanaan guna penyempurnaan pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang dan sekaligus sebagai bahan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan, khususnya jajaran pimpinan Pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas.

Kami telah berusaha menyajikan laporan ini seobjektif mungkin, akan tetapi kami sadari masih terdapat kekurangan, oleh karena itu, kami mengharapkan koreksi, saran dari semua pihak demi peningkatan kinerja dan kesempurnaan laporan yang akan datang.

Demikian, semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya.

Jambi, 27 Januari 2020
Ketua,

dto.

Dr. Drs. H. Busri Harun, S.H., M.Ag.
NIP. 19530919.198103.1.005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
BAB II A. Keadaan Perkara di Peradilan Agama	5
a. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	5
b. Keadaan Perkara Tingkat Banding	5
c. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	7
d. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	8
B. Penyelesaian Perkara	9
a. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus	9
b. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu	10
c. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK	11
d. Jumlah Perkara Perdata yang berhasil Dimediasi	11
e. Jumlah Perkara Anak yang berhasil melalui Diversi	12
C. Pelayanan Masyarakat	
a. Posbakum	12
b. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu	13
c. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	13
BAB III Sumber Daya Manusia	
Komposisi SDM berdasarkan Kepangkatan / Golongan / Pendidikan	16
a. Mutasi	20
b. Promosi	24
c. Pensiun	25
d. Diklat	27
BAB IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi	
A. Pengelolaan Keuangan	29
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	42

C. Pengelolaan Teknologi Informasi	47
a. Implementasi e-court di Lingkungan Peradilan Agama	47
b. Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Agama	48
BAB V Peningkatan Pelayanan Publik	
a. Akreditasi Penjaminan Mutu	49
b. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	51
c. Inovasi Pelayanan Publik	52
BAB VI Pengawasan	
A. Internal	54
B. Evaluasi	58
BAB VII Penutup	
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Dengan Amandemen Undang-undang Dasar 1945 tersebut, khususnya bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dinyatakan bahwa “Organisasi, Administrasi dan financial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan Peradilan Satu Atap.

Sementara itu dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Sebagai realisasi dari pasal tersebut, lahirlah Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama yang pada saat berada dibawah Departemen Agama ditangani oleh Direktorat, setelah bergabung dengan Mahkamah Agung ditangani oleh Direktorat Jenderal. Perubahan ini tentu membawa konsekwensi yang luar biasa terhadap pengembangan dan pengelolaan Peradilan Agama kedepan, baik dari segi ketenagaan, administrasi, financial maupun sarana prasarana.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang. Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 (tanggal 31 Desember 1989), Pengadilan Agama di wilayah Propinsi Jambi pada saat itu masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Padang, tetapi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 20 Tahun 1992 Pengadilan Agama dalam wilayah Propinsi Jambi masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang mewilayahi 6 Pengadilan Agama yaitu :

1. Pengadilan Agama Jambi
2. Pengadilan Agama Muara Bulian
3. Pengadilan Agama Kuala Tungkal
4. Pengadilan Agama Muara Bungo
5. Pengadilan Agama Bangko
6. Pengadilan Agama Sungai Penuh

Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Muara Tebo, Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur, yang selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 yang ditanda tangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid, terbentuklah Pengadilan Agama Sarolangun dan Pengadilan Agama Muara Sabak yang kemudian disusul dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2002 tanggal 28 Agustus 2002 terbentuklah pula Pengadilan Agama Muara Tebo dan Pengadilan Agama Sengeti.

Pengadilan Tinggi Agama Jambi sekarang ini wilayah hukumnya meliputi 10 (sepuluh) wilayah kota dan kabupaten di propinsi Jambi, yaitu:

1. Pengadilan Agama Jambi
2. Pengadilan Agama Muara Bulian
3. Pengadilan Agama Kuala Tungkal
4. Pengadilan Agama Muara Bungo
5. Pengadilan Agama Bangko
6. Pengadilan Agama Sungai Penuh
7. Pengadilan Agama Muara Sabak
8. Pengadilan Agama Sarolangun
9. Pengadilan Agama Muara Tebo
10. Pengadilan Agama Sengeti

B. VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Tinggi Agama Jambi mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia, yaitu

"Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang Agung"

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi-misi sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi;

C. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2015-2019 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Renstra harus mengikuti Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta buku Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lembaga Peradilan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2006, serta aturan-aturan lain yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Renstra merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun (2015-2019) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Pengadilan Tinggi Agama Jambi mengacu pada Renstra Mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019.

Dalam rangka menata kembali organisasi dan tata kerja Pengadilan, pada akhir tahun 2015 Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Perma ini mengatur pemisahan jabatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan, dan terbitnya Perma ini melahirkan jabatan struktural baru.

Tugas pokok dan fungsi peradilan menjadi tanggung jawab seluruh organisasi kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan. Maka dengan keluarnya peraturan Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan mulai tahun 2017, diselaraskan dengan kinerja yang harus dicapai oleh seluruh aspek organisasi kepaniteraan maupun kesekretariatan.

Dalam rangka mewujudkan visi, maka Pengadilan Tinggi Agama Jambi menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai 5 (lima) tahun kedepan, yaitu :

1. Meningkatkan Manajemen Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Sasaran :

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

2. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Kepastian Hukum dan Lembaga Peradilan

Sasaran :

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

BAB II

A. Keadaan Perkara di Peradilan Agama

a. Keadaan Perkara di Tingkat Pertama

Pengadilan Tinggi Agama Jambi memiliki 10 Pengadilan Agama, adapun keadaan perkara di Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi yaitu sebagai berikut:

Keadaan Perkara Pengadilan Agama se Wilayah Jambi

NO	SATKER	SISA TAHUN LALU	PERKARA DITERIMA	PERKARA DIPUTUS	SISA PERKARA TAHUN INI
1	PA Jambi	212	1278	1413	77
2	PA Muara Bulian	8	511	516	3
3	PA Kuala Tungkal	63	1023	1057	29
4	PA Muara Bungo	73	462	529	6
5	PA Bangko	42	447	483	6
6	PA Sungai Penuh	55	462	487	30
7	PA Muara Sabak	72	430	494	8
8	PA Sarolangun	37	359	379	17
9	PA Sengeti	50	707	706	51
10	PA Muara Tebo	32	602	628	6
	Jumlah	644	6281	6692	233

b. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Sisa Perkara banding yang belum di putus oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tahun 2018 sebanyak 2 perkara. Permohonan banding yang diterima pada tahun 2019 sebanyak 28 perkara. Perkara banding yang diputus pada tahun 2019 sebanyak 27 Perkara (90.00%) sehingga masih ada sisa 3 perkara.




Perkara permohonan banding yang diterima dari Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2019 berjumlah 28 perkara yang dijabarkan pada tabel dibawah ini:

Perkara yang diterima pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi

NO	SATKER	JENIS PERKARA					JUMLAH	KET
		CERAI TALAK	CERAI GUGAT	HARTA BERSAMA	KEWARISAN	DEDEN VERZET		
1	PA Jambi	5	2	-	2	1	10	
2	PA Muara Bulian	2	-	-	-	-	2	
3	PA Kuala Tungkal	-	-	-	-	-	0	
4	PA Muara Bungo	1	1	2	-	-	4	
5	PA Bangko	-	3	1	-	-	4	
6	PA Sungai Penuh	1	-	-	-	-	1	
7	PA Muara Sabak	-	2	-	-	-	2	
8	PA Sarolangun	1	-	-	1	-	2	
9	PA Sengeti	1	1	-	-	-	2	
10	PA Muara Tebo	-	-	-	1	-	1	
	Jumlah	11	9	3	4	1	28	

Perkara yang diselesaikan pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019




Pada Tahun 2018, perkara permohonan banding yang diputus sejumlah 27 perkara sehingga terdapat sisa sebanyak 2 perkara. Ditambah tahun 2019 sebanyak 28 perkara yang dijabarkan pada tabel dibawah ini:

Perkara yang diselesaikan pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi Berdasarkan Satuan Kerja

NO	SATKER	SISA TAHUN LALU	PERKARA DITERIMA	JUMLAH	PERKARA PUTUS	SISA TAHUN INI
1	PA Jambi	2	10	12	11	1
2	PA Muara Bulian	-	2	2	2	0
3	PA Kuala Tungkal	-	0	0	0	0
4	PA Muara Bungo	-	4	4	3	1
5	PA Bangko	-	4	4	3	1
6	PA Sungai Penuh	-	1	1	1	0
7	PA Muara Sabak	-	2	2	2	0
8	PA Sarolangun	-	2	2	2	0
9	PA Sengeti	-	2	2	2	0
10	PA Muara Tebo	-	1	1	1	0
	Jumlah	2	28	30	27	3


Grafik Perkara yang diselesaikan pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi Berdasarkan Satuan Kerja



c. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Pada Tahun 2019, perkara yang mengajukan Permohonan Kasasi sebanyak 20 perkara, sudah diputus sebanyak 13 perkara, dan sisa 7 perkara.


Grafik Perkara Permohonan Kasasi Berdasarkan Satuan Kerja



d. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Pada Tahun 2019, perkara yang mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali sebanyak 3 perkara, dari Pengadilan Agama Jambi 2 perkara (belum putus), serta dari Pengadilan Agama Muara Sabak sebanyak 1 perkara (sudah diputus).

Grafik Perkara Peninjauan Kembali Berdasarkan Satuan Kerja



B. Penyelesaian Perkara

a. Jumlah Sisa Perkara yang diputus


Sisa perkara tahun 2018 di Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama berjumlah 644 perkara dan semuanya sudah diputus pada tahun 2019, sehingga tidak ada sisa perkara pada tahun 2018 yang belum diputus. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Sisa Perkara Tahun 2018 Berdasarkan Satuan Kerja

NO	SATKER	SISA TAHUN LALU
1	PA Jambi	212
2	PA Muara Bulian	8
3	PA Kuala Tungkal	63
4	PA Muara Bungo	73
5	PA Bangko	42
6	PA Sungai Penuh	55
7	PA Muara Sabak	72
8	PA Sarolangun	37
9	PA Sengeti	50
10	PA Muara Tebo	32
	Jumlah	644

Sisa perkara pada Tahun 2019 lebih sedikit jika dibandingkan dengan Tahun 2018, yang dapat dijelaskan dengan grafik berikut:

Grafik Perbandingan Sisa Perkara Tahun 2018 dan 2019



b. Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu

Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi perkara sisa pada tahun 2018 sebanyak 2 perkara, sedangkan perkara yang diterima tahun 2019 sebanyak 28 perkara. Dari jumlah tersebut yang diputus pada Tingkat Banding sebanyak 27 perkara, sehingga terdapat sisa 3 perkara di tahun 2019. Perkara yang putus di perinci menurut jenisnya sebagai berikut :

Cerai Talak	:	11 Perkara
Cerak Gugat	:	9 Perkara
Harta Bersama	:	2 Perkara
Waris	:	4 Perkara
Lain-lain (DV)	:	1 Perkara

Sedangkan perkara sisa diperinci menurut jenisnya sebagai berikut:

Cerai Talak	:	1 Perkara
Cerai Gugat	:	1 Perkara
Harta Bersama	:	1 Perkara

Jumlah perkara yang diputus tepat waktu pada Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2019 berjumlah 6.573 Perkara dan jumlah perkara yang diputus tidak tepat waktu berjumlah 119 Perkara dengan rincian sebagai berikut:

Perkara yang diputus Kurang dari 5 Bulan dan Lebih dari 5 Bulan

NO	SATKER	PENYELESAIAN PERKARA	
		DIPUTUS 3-5 BULAN	DIPUTUS LEBIH DARI 5 BULAN
1	PA Jambi	1364	49
2	PA Muara Bulian	514	2
3	PA Kuala Tungkal	1049	8
4	PA Muara Bungo	519	10
5	PA Bangko	482	1
6	PA Sungai Penuh	479	8
7	PA Muara Sabak	481	13
8	PA Sarolangun	373	6
9	PA Sengeti	698	8
10	PA Muara Tebo	614	14
	JUMLAH	6573	119


Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi selama Tahun 2019 jumlah perkara yang diputus tepat waktu yaitu sebanyak 24 perkara adapun 3 perkara diputus

lebih dari 3 (tiga) bulan yaitu perkara cerai gugat sebanyak 2 perkara dan harta bersama sebanyak 1 perkara.

c. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK

Jumlah Perkara yang diputus tahun 2019 Pada Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi berjumlah 6.692 perkara, yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali berjumlah 6.657 perkara dengan rincian sebagai berikut:


Grafik Perkara yang tidak mengajukan Upaya Banding, Kasasi, dan PK



d. Jumlah Perkara Perdata yang berhasil dimediasi

Dari jumlah perkara yang diputus tahun 2019 pada Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang berhasil di mediasi berjumlah 50 perkara dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Jumlah Perkara Putus dengan Perkara yang Berhasil di Mediasi



e. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil melalui Diversi

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”). Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi sesuai dengan kewenangannya tidak mengadili perkara pidana anak sehingga tidak terdapat perkara anak yang berhasil melalui Diversi.

C. Pelayanan kepada Masyarakat

a. Posbakum

Berpedoman pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, Pengadilan Agama yang mendapatkan anggaran Pos Bantuan Hukum tersebut di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi hanya 4 Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Jambi, Pengadilan Agama Kuala Tungkal, Pengadilan Agama Bangko dan Pengadilan Agama Sengeti Sidang Keliling.

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama yang telah mendapatkan alokasi anggaran dari Mahkamah Agung telah melakukan kerja sama dengan beberapa Lembaga Bantuan Hukum di wilayahnya masing-masing. Adapun Realisasi

Anggaran Posbakum pada 4 Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai berikut:

Pagu dan Realisasi Pos Bantuan Hukum

NO	SATUAN KERJA	ANGGARAN			JUMLAH JAM LAYANAN
		PAGU	REALISASI	SISA	
1	PA Jambi	Rp. 62.400.000	Rp. 62.315.000	Rp. 85.000	624
2	PA Kuala Tungkal	Rp. 48.000.000	Rp. 48.000.000	-	480
3	PA Bangko	Rp. 48.000.000	Rp. 48.000.000	-	480
4	PA Sengeti	Rp. 38.400.000	Rp. 38.400.000	-	384

b. Sidang di Luar Gedung Pengadilan (Sidang Keliling)

Sidang diluar gedung pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan Agama di suatu tempat yang ada dalam wilayah hukumnya tetapi tempat kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap.

Pada tahun 2019 dari 10 Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang telah mendapatkan alokasi anggaran dari Mahkamah Agung berjumlah 9 Pengadilan Agama, adapun Realisasi Anggaran sidang di luar pengadilan (sidang keliling) Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai berikut:

Pagu dan Realisasi Sidang di Luar Pengadilan

NO	SATKER	ANGGARAN			JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PERKARA
		PAGU	REALISASI	SISA		
1	PA Muara Bulian	Rp. 55.000.000	Rp. 55.000.000	-	50	55
2	PA Kuala Tungkal	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000	-	26	45
3	PA Muara Bungo	Rp. 55.000.000	Rp. 55.000.000	-	54	72
4	PA Bangko	Rp. 55.000.000	Rp. 55.000.000	-	25	80
5	Pa Sungai Penuh	Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000	-	34	40
6	PA Muara Sabak	Rp. 47.500.000	Rp. 47.500.000	-	50	69
7	PA Sarolangun	Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000	-	15	39
8	PA Sengeti	Rp. 60.000.000	Rp. 60.000.000	-	46	179
9	PA Muara Tebo	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	-	43	153

c. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah mendapatkan alokasi anggaran Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) dengan rincian sebagai berikut :


Pagu dan Realisasi Anggaran Pembebasan Biaya Perkara

NO	SATKER	ANGGARAN			TARGET PERKARA	JUMLAH PERKARA
		PAGU	REALISASI	SISA		
1	PA Jambi	Rp. 17.500.000	Rp. 17.500.000	-	50	50
2	PA Muara Bulian	Rp. 12.000.000	Rp. 11.603.000	Rp. 397.000	20	35
3	PA Kuala Tungkal	Rp. 5.250.000	Rp. 5.250.000	-	15	15
4	PA Muara Bungo	Rp. 3.500.000	Rp. 3.500.000	-	10	10
5	PA Bangko	Rp. 3.500.000	Rp. 3.500.000	-	10	10
6	Pa Sungai Penuh	Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000	-	20	23
7	PA Muara Sabak	Rp. 2.800.000	Rp. 2.800.000	-	8	8
8	PA Sarolangun	Rp. 2.800.000	Rp. 2.800.000	-	8	8
9	PA Sengeti	Rp. 8.750.000	Rp. 8.750.000	-	25	25
10	PA Muara Tebo	Rp. 3.500.000	Rp. 3.500.000	-	10	10


BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset pokok bagi satu organisasi yang sangat penting yang tidak bisa dilepaskan dari sebuah organisasi. Peran sumber daya manusia (SDM) bila dikaitkan dengan lembaga peradilan merupakan lembaga yang terhormat, dengan tujuan pokok menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Sumber Daya Manusia merupakan peranan yang tidak saja penting secara organisasi tetapi juga menyangkut faktor-faktor filosofis dan sosiologis. Secara umum, sumber daya manusia (SDM) peradilan dapat dikategorikan pada dua kelompok. Kelompok pertama adalah sumber daya manusia teknis yang terdiri dari Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita Pengganti. Adapun kelompok kedua adalah sumber daya manusia non teknis yang terdiri dari Sekretaris, Kabag, Kasubbag dan para pegawai umumnya.

**Sumber Daya Manusia Teknis
Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se Wilayah Jambi**




**Sumber Daya Manusia Non Teknis
Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se Wilayah Jambi**




Pada tahun 2019 dari jumlah 253 (dua ratus lima puluh tiga) Sumber daya manusia di pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dapat dilihat grafik jumlah pegawai

- Berdasarkan Golongan/Pangkat



- Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Pada tahun 2019 Pengadilan Tinggi Agama Jambi mendapatkan CPNS sebanyak 4 (empat) orang yang ditempatkan pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebanyak 1 (satu) orang, Pengadilan Agama Jambi sebanyak 2 (dua) orang dan Pengadilan agama Bangko sebanyak 1 (satu) orang. Diharapkan pada tahun 2020 Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi mendapatkan kembali tenaga CPNS, karena masih membutuhkan sumber daya manusia terutama di bidang kesekretariatan.

**Matrik Sumber Daya Manusia (SDM)
Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se Wilayah Jambi**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	PTA JAMBI	Ketua	1 Orang
		Wakil Ketua	1 Orang
		Hakim	8 Orang
		Panitera	1 Orang
		Sekretaris	1 Orang
		Panitera Muda Banding	1 Orang
		Panitera Muda Hukum	1 Orang
		Panitera Pengganti	9 Orang
		Kabag Umum dan Keuangan	1 Orang
		Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	1 Orang
		Kasubag Perencanaan, Program dan Anggaran	1 Orang
		Kasubag Kepegawaian dan TI	1 Orang
		Kasubag Keuangan dan Pelaporan	1 Orang
		Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga	1 Orang
		Pranata Komputer	1 Orang
		Staf / Fungsional Umum	9 Orang
		CPNS	1 Orang

2	PA Jambi Kelas IA	Ketua	1 Orang
		Wakil Ketua	1 Orang
		Hakim	13 Orang
		Panitera	1 Orang
		Sekretaris	1 Orang
		Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1 Orang
		Kasubag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	1 Orang
		Kasubag Umum dan Keuangan	1 Orang
		Panmud Hukum	1 Orang
		Panmud Permohonan	1 Orang
		Panmud Gugatan	1 Orang
		Panitera Pengganti	10 Orang
		Juru Sita	3 Orang
		Jurusita Pengganti	3 Orang
CPNS	2 Orang		
3	PA Sengeti Kelas IB	Ketua	Tidak Ada (Meninggal Dunia)
		Wakil Ketua	1 Orang
		Hakim	3 Orang
		Panitera	1 Orang
		Sekretaris	1 Orang
		Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1 Orang
		Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
		Kasubag Umum dan Keuangan	1 Orang
		Panmud Hukum	Tidak Ada/Mutasi ke PA Bangko
		Panmud Permohonan	1 Orang
		Panmud Gugatan	1 Orang
		Panitera Pengganti	6 Orang
		Juru Sita	4 Orang
		Jurusita Pengganti	2 Orang
4	PA Muara Bulian Kelas IB	Ketua	1 Orang
		Wakil Ketua	1 Orang
		Hakim	2 Orang
		Panitera	1 Orang
		Sekretaris	1 Orang
		Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1 Orang
		Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
		Kasubag Umum dan Keuangan	1 Orang
		Panmud Hukum	1 Orang
		Panmud Gugatan	1 Orang
		Panmud Permohonan	1 Orang
		Panitera Pengganti	5 Orang
		Juru Sita	2 Orang
		5	PA Bangko Kelas IB
Wakil Ketua	1 Orang		
Hakim	4 Orang		
Panitera	1 Orang		
Sekretaris	1 Orang		
Wakil Panitera	1 Orang		
Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1 Orang		
Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang		
Kasubag Umum dan Keuangan	1 Orang		
Panmud Hukum	1 Orang		
Panmud Gugatan	1 Orang		
Panmud Permohonan	1 Orang		
Panitera Pengganti	2 Orang		
Juru Sita	2 Orang		
CPNS	1 Orang		

6	PA Muara Sabak Kelas II	Ketua	1 Orang
		Wakil Ketua	1 Orang
		Hakim	1 Orang
		Panitera	1 Orang
		Sekretaris	1 Orang
		Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1 Orang
		Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
		Kasubag Umum dan Keuangan	1 Orang
		Panmud Hukum	1 Orang
		Panmud Gugatan	1 Orang
		Panmud Permohonan	1 Orang
		Panitera Pengganti	5 Orang
		Juru Sita	2 Orang
		Jurusita Pengganti	1 Orang
PNS Cakim	2 Orang		
7	PA Muara Bungo Kelas II	Ketua	1 Orang
		Wakil Ketua	1 Orang
		Hakim	1 Orang
		Panitera	1 Orang
		Sekretaris	1 Orang
		Wakil Panitera	1 Orang
		Kasubag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	1 Orang
		Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
		Kasubag Umum dan Keuangan	1 Orang
		Panmud Hukum	1 Orang
		Panmud Gugatan	1 Orang
		Panmud Permohonan	1 Orang
		Panitera Pengganti	3 Orang
		Juru Sita	1 Orang
PNS Cakim	1 Orang		
8	PA Kuala Tungkal Kelas II	Ketua	1 Orang
		Wakil Ketua	1 Orang
		Hakim	2 Orang
		Panitera	1 Orang
		Sekretaris	1 Orang
		Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1 Orang
		Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
		Kasubag Umum dan Keuangan	1 Orang
		Panmud Hukum	1 Orang
		Panmud Gugatan	1 Orang
		Panmud Permohonan	1 Orang
		Panitera Pengganti	1 Orang
		Juru Sita	4 Orang
		Staf / Fungsional Umum	2 Orang
PNS Cakim	2 Orang		
9	PA Sungai Penuh Kelas II	Ketua	1 Orang
		Wakil Ketua	1 Orang
		Hakim	1 Orang
		Panitera	1 Orang
		Sekretaris	1 Orang
		Wakil Panitera	1 Orang
		Kasubag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	1 Orang
		Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
		Kasubag Umum dan Keuangan	1 Orang
		Panmud Hukum	1 Orang
Panmud Gugatan	1 Orang		
Panmud Permohonan	1 Orang		

		Panitera Pengganti	2 Orang
		Juru Sita	2 Orang
		Staf / Fungsional Umum	1 Orang
		PNS Cakim	1 Orang
10	PA Sarolangun Kelas II	Ketua	1 Orang
		Wakil Ketua	1 Orang
		Hakim	1 Orang
		Panitera	1 Orang
		Sekretaris	1 Orang
		Wakil Panitera	1 Orang
		Kasubag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	1 Orang
		Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
		Kasubag Umum dan Keuangan	1 Orang
		Panmud Hukum	1 Orang
		Panmud Gugatan	1 Orang
		Panmud Permohonan	1 Orang
		Panitera Pengganti	2 Orang
		Juru Sita	1 Orang
		Jurusita Pengganti	1 Orang
		Staf / Fungsional Umum	1 Orang
		PNS Cakim	2 Orang
11	PA Muara Tebo	Ketua	1 Orang
		Wakil Ketua	1 Orang
		Hakim	1 Orang
		Panitera	1 Orang
		Sekretaris	1 Orang
		Wakil Panitera	1 Orang
		Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1 Orang
		Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
		Kasubag Umum dan Keuangan	1 Orang
		Panmud Hukum	1 Orang
		Panmud Gugatan	1 Orang
		Panmud Permohonan	1 Orang
		Panitera Pengganti	1 Orang
		Juru Sita	2 Orang
		Jurusita Pengganti	1 Orang
		PNS Cakim	2 Orang

a. Mutasi

Mutasi Jabatan

Mutasi merupakan perpindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain dan ini merupakan hal yang biasa dalam suatu organisasi, mutasi ini dilakukan dengan berbagai alasan serta tujuan yang diharapkan dalam mutasi tersebut. Mutasi atau rotasi kerja dilakukan untuk menghilangkan kejenuhan pada rutinitas pekerjaan yang terkadang membosankan serta memiliki fungsi dan tujuan yang lain agar seseorang dapat menguasai dan mendalami pekerjaan dibidang yang berbeda pada suatu Lembaga atau organisasi. Mutasi dapat dijadikan sebagai pengembangan karir pegawai dan dapat dipromosikan pada waktu yang akan datang. Hakekatnya mutasi adalah bentuk perhatian pimpinan

terhadap bawahan. Disamping perhatian internal, upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat adalah bagian terpenting dalam seluruh pergerakan yang terjadi dalam lingkup kerja pemerintahan.

Mutasi Jabatan dalam tahun 2019 pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama telah diproses dan telah terealisasi, dengan rincian sebagai berikut :

Daftar Pegawai yang Mutasi

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	Drs. Syofyan	19560307.199103.1.002	IV/c	Hakim PA Cianjur Kelas IB	Hakim PA Jambi Kelas IA
2	Abd. Samad A. Azis, S.H.	19650428.198703.1.001	IV/b	Wakil Ketua PA Lebong Kelas II	Hakim PA Jambi Kelas IA
3	Dra. Hj. Asmidar	19660720.199203.2.005	IV/b	Ketua PA Muara Bungo Kelas II	Hakim PA Bangko Kelas IB
4	Genius Virades, S.H.	19820605.200805.2.001	III/c	Hakim PA Sungai Penuh	Hakim PA Painan
5	Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H.	19810530.200805.1.001	III/d	Hakim PA Sungai Penuh	Hakim PA Siak Sri Indrapura
6	Drs. H. Nizamuddin, S.H.	19550419.198103.1.004	IV/d	Hakim PA Jambi	Hakim PA Medan
7	Drs. H. Djahidin	19550318.199303.1.002	IV/c	Hakim PA Jambi	Hakim PA Padang
8	Dra. Ismiyati	19550420.198203.2.001	IV/d	Hakim PA Jambi	Hakim PA Padang
9	Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A	19840526.201101.1.007	III/c	Hakim PA Sengeti	Hakim PA Rantau Prapat
10	Milda Sukmawati, S.H.I.	19831029.200704.2.001	III/d	Hakim PA Bangko	Hakim PA Pariaman
11	Risnatul Aini, S.H.I.	19801207.200805.2.001	III/c	Hakim PA Muara Bulian	Hakim PA Arga Makmur
12	Dra. Erlis, S.H., M.H.	19611201.198903.2.003	IV/d	Hakim PA Jambi	Hakim PA Pekanbaru
13	Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.	19581231.198703.1.033	IV/d	Hakim PA Jambi	Hakim PA Bengkulu
14	Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.	19810726.200704.1.002	III/d	Hakim PA Muara Bulian	Hakim PA Cikarang
15	Darda Aristo, S.H.I.	19790201.200704.1.001	III/d	Hakim PA Muara Bulian	Hakim PA Cikarang
16	Sri Rizki Dwi Putri, S.H.	19841212.200704.2.001	III/d	Hakim PA Muara Bulian	Hakim PA Purwakarta
17	Rio satria, S.H.I., M.E.Sy	19860606.200904.1.003	III/c	Hakim PA Muara Bungo	Hakim PA Sukadana
18	Dani Ramdani, S.H.I., M.H.	19850828.200904.1.004	III/c	Hakim PA Muara Bungo	Hakim PA Sukadana
19	Drs. H. Nazarlis Chan	19540604.198603.1.002	IV/d	Hakim Tinggi PTA Bangka Belitung	Hakim Tinggi PTA Jambi
20	Hj. Helmi Yunettri, S.H., M.H.	19560918.199203.2.001	IV/c	Ketua PA Pariaman Kelas IB	Hakim PA Jambi Kelas IA
21	Dra. Mulathifah, M.H.	19681218.199403.2.003	IV/c	Hakim PA Tanjung Karang	Hakim PA Jambi
22	M. Mustalqiran T, S.H.I., M.H.	19861230.201101.1.010	III/c	Hakim PA Buntok	Hakim PA Sarolangun
23	Zulkifli Firdaus, S.H.I.	19820202.200704.1.001	III/d	Hakim PA Pasir Pangarayan	Hakim PA Sungai Penuh
35	Drs. H. Sudirman S, S.H., M.H.	19561110.198403.1.002	IV/e	Wakil Ketua PTA Maluku Utara	Wakil Ketua PTA Jambi
36	Dra. Hj. Fauziah, Sy	19580808.198802.2.001	IV/b	PP PTA Pekanbaru	PP PTA Jambi
37	Rosda Maryanti, S.E.Sy	19880101.200912.2.003	III/b	PP PA Sengeti	PP PA Muara Bulian
38	Romi Herusman Saputra, S.H.I., M.H.	19870207.200604.1.002	III/c	Panmud Hukum PA Sengeti	Panmud Permohonan PA Bangko
39	Ardita Septianindi, A.Md	19900603.201503.2.001	II/d	Staf PA Sarolangun	Staf PTA Jambi
40	Afra Desmiarlen, S.H.I., M.H.	19871204.201212.2.002	III/b	Jurusita Pengganti PA Jambi	Staf PA Sarolangun

41	Rahmi Fitriani AB, S.T., M.H.	19850628.200912.2.003	III/c	Pranata Komputer BUA MARI	Pranata Komputer PTA Jambi
42	Dra. Erlis, S.H., M.H.	19611201.198903.2.003	IV/d	Hakim PA Jambi Kelas IA	Hakim PA Pekan Baru Kelas IA
43	M. Rifai, M.H.I.	19810729.200704.1.001	III/d	Hakim PA. Pandan	Hakim PA Ma. Tebo
44	Doni Dirmansyah, S.H.	19830621.201212.1.001	III/b	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana PA Sarolangun	Staf PA Muko-Muko

Mutasi Pangkat

Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas pengabdian PNS yang bersangkutan terhadap Negara. Selain dari pada itu, kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai dorongan kepada PNS untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdianya. Oleh karena itu kenaikan pangkat diberikan pada orang yang tepat dan tepat waktunya, dengan rincian sebagai berikut :

Daftar Pegawai yang Naik Pangkat

NO	NAMA	NIP	GOL		UNIT KERJA	PERIODE
			LAMA	BARU		
1	Drs. H. Syekhan Al Jufri	19560708.198203.1.006	IV/d	IV/e	PTA Jambi	April
2	Drs. H. Bustamin Hp	19571231.198703.1.029	IV/d	IV/e	PTA Jambi	April
3	Drs. H. Paskinar Said	19540605.198303.1.009	IV/d	IV/e	PTA Jambi	April
4	Drs. H. Nazarlis Chan	19540604.198603.1.002	IV/d	IV/e	PTA Jambi	April
5	H. Idris Latif, S.H., M.H	19640410.199303.1.002	IV/b	IV/c	PTA Jambi	April
6	Dra. Erlis, S.H., M.H.	19611201.198903.2.003	IV/c	IV/d	PA Jambi	April
7	Drs. H. Mukhlis	19601105.199103.1.003	IV/c	IV/d	PA Jambi	April
8	Drs. Syofyan	19560307.199103.1.002	IV/c	IV/d	PA Jambi	April
9	Dra. Hj. Asmidar	19660720.199203.2.005	IV/b	IV/c	PA Bangko	April
10	Rahmatullah Ramadhan D, S.H.I.	19830617.200704.1.001	III/c	III/d	PA Sengeti	April
11	Nur Chotimah, S.H.I.	19800414.200704.2.001	III/c	III/d	PA Muara Bulian	April
12	Darda Aristo, S.H.I.	19790201.200704.1.001	III/c	III/d	PA Muara Bulian	April
13	Lanka Asmar, S.H.I.	19830104.200704.1.001	III/c	III/d	PA Muara Bulian	April
14	Ahyar Shiddiq, S.E.I.	19810726.200704.1.002	III/c	III/d	PA Muara Bulian	April
15	Sri Rizki Dwi Putri, S.H.	19841212.200704.2.001	III/c	III/d	PA Muara Bulian	April
16	Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.	19621014.198803.2.002	IV/b	IV/c	PA Bangko	April
17	Milda Sukmawati, S.H.I.	19831029.200704.2.001	III/c	III/d	PA Bangko	April
18	Imam Masduqi, S.Ag., S.H., M.H.E.S.	19690616.199903.1.003	IV/a	IV/b	PA Kuala Tungkal	April
19	M. Rifai, S.H.I., M.H.I.	19810729.200704.1.001	III/c	III/d	PA Muara Tebo	April
20	Noprizal, S.H.I.	19861101.201101.1.008	III/b	III/c	PA Sungai Penuh	April
21	M. Yusuf, S.H.I..	19851012.201101.1.008	III/b	III/c	PA Muara Tebo	April
22	Firdaus, S.H.I.	19860714.201101.1.013	III/b	III/c	PA Muara Bulian	April
23	Rani Irvan, S.H.	19890728.200912.1.002	III/a	III/b	PA Muara Bungo	April
24	Hazizah, S.Sy.	19850823.200604.2.001	III/a	III/b	PA Muara Bungo	April

25	Adityawarman, S.H.I., M.H.	19790926.201101.1.004	III/b	III/c	PA Sengeti	April
26	Asrori Amin, S.H.I	19770627.200604.1.002	III/c	III/d	PA Muara Tebo	April
27	Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H.	19800304.200604.2.003	III/b	III/c	PA Muara Sabak	April
28	Siti Rawdiah Sari, S.H.	19890119.201101.2.008	III/b	III/c	PA Muara Sabak	April
29	Ade Winarta, S.E.	19810217.200312.1.003	III/a	III/b	PA Sungai Penuh	April
30	Agustiar, A.Md.	19831029.201101.1.006	II/d	III/a	PA Muara Tebo	April
31	Yuli Hartini	19860614.201405.2.001	II/a	II/b	PA Muara Tebo	April
32	Nasaruddin	19730318.200212.1.001	II/d	III/a	PA Muara Bulian	April
33	Syirwan Syahyalam	19861125.200701.1.002	II/a	II/b	PA Muara Sabak	April
34	Usfia Wirna, S.H.	19850113.200312.2.003	III/b	III/c	PA Jambi	April
35	Enita, S.H.	19791023.200912.2.004	II/c	III/a	PTA Jambi	April
36	Fauzana, S.E.	19830107.201405.2.001	III/a	III/b	PA Muara Tebo	April
37	Abdul Rachman, S.E.	19830813.201101.1.005	III/b	III/c	PA Jambi	April
38	Niska Zanita, S.E.I.	19820327.200704.2.001	III/c	III/d	PA Jambi	April
39	Yudi Mardiansyah, S.Kom	19810829.201101.1.006	III/a	III/b	PA Muara Tebo	April
40	Dedi Arizal, S.E.	19820519.200805.1.001	III/b	III/c	PA Muara Sabak	April
41	Egi Mochammad Mugni F., S.Kom	19890604.201503.1.001	III/a	III/b	PA Sungai Penuh	April
42	Husaini, S.Kom.	19871107.201101.1.010	III/b	III/c	PA Sarolangun	April
43	Joni Iswandi, S.H.I.	19850716.201101.1.007	III/b	III/c	PA Sarolangun	April
44	Imron Hidayat, S.Kom.	19900113.201503.1.004	III/a	III/b	PTA Jambi	April
45	Surya Darni S, S.E.	19790615.201101.2.008	III/b	III/c	PA Muara Sabak	April
46	Ardita Septianindi, A.Md.	19900603.201503.2.001	II/c	II/d	PA Sarolangun	April
47	Drs. Maimuddin	19620619.198203.1.003	IV/b	IV/c	PA Bangko	Oktober
48	Nurmadi Rasyid, S.H., M.H.	19541210.197903.1.008	IV/c	IV/d	PA Jambi	Oktober
49	Hj. Helmi Yunettri, S.H., M.H.	19560918.199203.2.001	IV/c	IV/d	PA Jambi	Oktober
50	Drs. H. Rusdi, M.H.	19670817.199202.1.001	IV/a	IV/b	PA Jambi	Oktober
51	Nurmulyanti, S.H., M.H.	19750418.199603.2.001	III/d	IV/a	PTA Jambi	Oktober
52	Dian sari Wulandari, S.Ag., M.H.	19750513.200112.2.002	III/d	IV/a	PTA Jambi	Oktober
53	Ghozi, S.Ag., M.A.	19760612.200312.1.003	III/d	IV/a	PA Muara Bungo	Oktober
54	Siti Hairiah, S.H.I.	19651011.199103.2.012	III/c	III/d	PA Sengeti	Oktober
55	Supriyati, S.E., S.H.	19770714.200312.2.004	III/c	III/d	PA Jambi	Oktober
56	Tabri, S.Ag., M.H.	19750105.200312.1.004	III/c	III/d	PA Sengeti	Oktober
57	Sri Kandi, S.Ag., M.H.	19721009.200112.2.001	III/d	IV/a	PA Kuala Tungkal	Oktober
58	Deri Praja Kusuma, S.Kom., M.Si	19830428.201101.1.005	III/b	III/c	PA Muara Bungo	Oktober
59	Wahida Muazzaro, S.H.	19850926.200312.2.001	III/b	III/c	PA Kuala Tungkal	Oktober
60	Rosmala S.Ag., M.H.I.	19740608.200312.2.005	III/d	IV/a	PA Jambi	Oktober
61	Hj.Susila Eka Ningsih.,SH	19740725.199402.2.002	III/b	III/c	PA Sengeti	Oktober

b. Promosi

Promosi adalah pemindahan dari suatu posisi jabatan ke posisi jabatan yang lebih tinggi dalam suatu organisasi ataupun instansi baik dalam pemerintahan maupun non pemerintah. Pada tahun 2019 di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dilaksanakan Promosi jabatan untuk menempati jabatan yang belum terisi dan mengisi kekosongan jabatan yang dikarenakan adanya rotasi guna penyegaran suasana kerja.

Daftar Pegawai yang Mendapat Promosi Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se Wilayah Jambi

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	Dr. Drs. H. Busri Harun, S.H., M.Ag.	19530919.198103.1.005	IV/e	WKPTA Gorontalo	KPTA Jambi
2	Suspawati, S.Ag.	19760710.200112.2.003	IV/a	Wakil Ketua PA Kuala Tungkal	Ketua PA Muara Bungo
3	Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A.	19631008.198903.2.003	IV/d	Wakil Ketua PA Jambi	Ketua PA Jambi
4	Drs. Mujahidin, M.H.	19590407.198703.1.005	IV/d	Ketua PA Jambi	Hakim Tinggi PTA Palu
5	Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.	19780706.200604.1.005	III/d	Hakim PA Sarolangun	Wakil Ketua PA Kuala Tungkal
6	Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.	19630128.199003.1.002	IV/d	Hakim PA Jambi	Wakil Ketua PA Jambi
7	H. Rijlan Hasanuddin, Lc.	19780312.200604.1.004	III/d	Hakim PA Sengeti	Wakil Ketua PA Muara Bungo
8	Dra. Muliyanah, M.H.	19671221.199403.2.002	IV/c	Hakim PA Muara Bulian	Wakil Ketua PA Sengeti
9	Asrori Amin, S.H.I., M.H.I.	19770627.200604.1.002	III/d	Hakim PA Kuala Tungkal	Wakil Ketua PA Sungai Penuh
10	Drs. Malem Puteh, S.H., M.H.	19660405.199403.1.005	IV/c	Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB	Wakil Ketua PA Bangko Kelas IB
11	Drs. Jakfaroni, S.H.	19690508.199403.1.003	IV/c	Hakim PA Rantau Prapat	Wakil Ketua PA Muara Bulian
12	Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H.	19580705.198603.1.001	IV/e	Wakil Ketua PTA Jambi	Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh
13	Mulyadi, S.H.	19650107.199003.1.003	III/d	PP PA Muara Bulian	Panmud Hukum PA Sarolangun
14	Enita, S.H.	19791023.200912.2.004	III/a	Staf PTA Jambi	PP PA Sarolangun
15	Gusmi Yanti Fitriani, S.H.	19780830.200912.2.001	III/a	Staf PTA Jambi	PP PA Kuala Tungkal
16	Rini Hafsari Susilawati, S.E., M.H.	19820121.200912.2.001	III/c	Staf PTA Jambi	PP PA Muara Bungo
17	Tri Wahyuni, S.Kom., M.H.	19850129.200904.2.002	III/c	Staf PTA Jambi	PP PA Muara Sabak
18	Rovel Rinaldi, S.H.I., M.H.	19880422.201403.1.003	III/b	Staf PTA Jambi	Kasubbag Kepegawaian, Organisas dan Tata Laksana PA Sarolangun
19	Fauzana, S.E	19830107.201405.2.001	III/a	Staf PA Muara Tebo	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana PA Muara Tebo
20	Maksor, S.Pd.I	19790507.200312.1.004	III/a	Staf PA Muara Bungo	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan PA Muara Bungo

21	Roza Miftahul Jannah, SH, M.H	19780620.200312.2.002	III/d	Jurusita Pengganti PA Jambi Kelas I A	Panitera Pengganti PA Sorolangun Kelas II
22	Desy Ferawaty, S.E., M.H	19771215.200904.2.001	III/c	Jurusita Pengganti PA Jambi Kelas I A	Panitera Pengganti PA Muara Tebo Kelas II
23	Kholilayny, S.H, M.H	19730216.200312.2.001	III/d	Jurusita Pengganti PA Jambi Kelas I A	Panitera Pengganti PA Muara Bungo Kelas II
24	Umi Ulfah Tarigan, SH.,MH	198901312014032001	III/b	Jurusita Pengganti PA Sengeti Kelas IB	Panitera Pengganti PA Sei Rampah Kelas II
25	Susiana, S.H.	19741123.200312.2.005	III/d	PP PA Kalianda	PP PA Jambi

c. Pensiun

Pensiun sebagaimana tertuang dalam undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian pasal 10 disebutkan bahwa pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa terhadap pegawai negeri yang telah bertahun-tahun bekerja mengabdikan dirinya kepada Negara. Pensiun dilaksanakan untuk menjamin produktivitas kerja suatu instansi atau perusahaan agar tetap seimbang mengingat semakin bertambahnya usia maka produktivitas kerjanya pun semakin menurun. Dengan adanya program pensiun maka perencanaan pembinaan masa depan seorang pegawai setelah pensiun dapat terjamin.

Terdapat beberapa pengertian mengenai pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu:

1. Kondisi dimana seorang Pegawai Negeri Sipil tidak bekerja lagi karena berbagai hal.
2. Pensiun merupakan jaminan dihari tua dan sebagai jasa terhadap pegawai Negeri Sipil yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara.
3. Berdasarkan prinsipnya, pensiun menjadi kewajiban setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya dan untuk setiap pegawai negeri sipil wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah.

Pensiun memiliki beberapa tujuan bagi para Pegawai Negeri Sipil, antara lain :

1. Pensiun sebagai balas jasa yang berbentuk nyata dari pemerintah kepada pegawai negeri.
2. Pensiun sebagai jaminan pada hari tua.

Pegawai Negeri yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berhak menerima pensiun pegawai, apabila memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan.

Pensiun akan diberikan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai :

1. Telah mencapai usia kurang lebih 50 tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun kurang lebih selama 20 tahun.
2. Memiliki masa kerja kurang lebih 4 tahun dan oleh badan atau pejabat yang telah ditunjuk oleh departemen kesehatan berdasarkan peraturan mengenai pengujian kesehatan para pegawai negeri, yang dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani yang tidak disebabkan oleh dan karena dalam menjalankan tugas kewajiban jabatannya.
3. Diberhentikan secara hormat sebagai pegawai negeri sipil dan pada saat pemberhentiannya mereka telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun.

Pada tahun 2019 ini di Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi sudah ada 13 (tiga belas) orang yang telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP). Selain itu terdapat 2 (dua) orang pegawai yang diusulkan pensiunnya lebih cepat sebelum mencapai batas usia pensiun (BUP) dikarenakan pegawai yang bersangkutan meninggal dunia.

Daftar Pegawai yang Telah Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP)

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN	UNIT KERJA	TMT PENSUIN
1	Zuryati, S.H.I	19581228.198603.2.006	Penata Tk.I / (III/d)	Panitera Pengganti	PA Jambi	01-01-2019
2	Ibnu Hajar, BA	19581231.199403.1.015	Penata/(III/c)	Panitera Muda Permohonan	PA Sarolangun	01-01-2019
3	Baharuddin Djalil, S.H.	19570228.198003.1.005	Pembina / (IV/a)	Panitera Pengganti	PTA Jambi	01-03-2019
4	Harum Sahar, S.E	19610315.199403.1.001	Penata / (III/c)	Staf Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	PA Sungai Penuh	01-04-2019
5	Misdiono	19610409.198003.1.002	Pengatur Muda / (II/a)	Jurusita Pengganti	PA Jambi	01-05-2019
6	Hj. Yahidah, S.H., M.H.	19570416.198103.2.001	Pembina / (IV/a)	Panitera Pengganti	PTA Jambi	01-05-2019
7	Ikhwanul Karim, BA	19590523.199403.1.001	Penata / (III/c)	Panitera Muda Permohonan	PA Bangko	01-06-2019
8	Drs. H. Entang Mahmud Azis, S.H.	19520621.198103.1.002	Pembina Utama / (IV/e)	Hakim Tinggi	PTA Jambi	01-07-2019
9	Drs. H. Ridwan Ustha	19540720.198003.1.002	Pembina Utama Madya / (IV/d)	Hakim	PA Jambi	01-08-2019

10	Drs. H. M. Nasir Daud	19520814.198503.1.002	Pembina Utama / (IV/e)	Hakim Tinggi	PTA Jambi	01-09-2019
11	Tet Tazani, S.Ag	19590827.198302.1.001	Penata Tk.I / (III/d)	Wakil Panitera	PA Muara Bungo	01-09-2019
12	Halimah, S.Ag	19590806.198103.2.014	Penata Tk.I / (III/d)	Panitera Pengganti	PA Sungai Penuh	01-09-2019
13	Drs. Agusti	19540830.198203.1.003	Pembina Utama Madya / (IV/d)	Hakim	PA Jambi	01-09-2019
14	Nurmadi Rasyid, S.H., M.H.	19541210.197903.1.008	Pembina Utama Madya / (IV/d)	Hakim	PA Jambi	31-12-2019

Daftar Pegawai Yang Pensiun Karena Meninggal Dunia

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN	UNIT KERJA	TANGGAL WAFAT
1	Abas, BA	19611231.198703.1.045	Penata / (III/c)	Panitera Pengganti	PA Jambi	23-08-2019
2	Drs. H. Abdan Khubban, S.H., M.H.	19610502.199203.1.004	Pembina Utama Madya / (IV/c)	Ketua	PA Sengeti	30-10-2019

d. Diklat

Dalam upaya peningkatan sumber daya manusia baik bidang Teknis Yustisial maupun Non Teknis yustisial, selain pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Bidang, Pengadilan Tinggi Agama Jambi juga mengirim Hakim/Pegawai untuk mengikuti diklat yang diadakan oleh Mahkamah Agung diantaranya adalah :

Daftar Pegawai yang Mengikuti Diklat Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se Wilayah Jambi

NO	NAMA	JABATAN	JENIS KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT
1	Drs. H. Sudirman S., S.H., M.H.	WKPTA Jambi	Diklat Sertifikasi Media Manajemen Pengadilan Tk. Banding	8-14 Desember 2019	Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI Bogor
2.	Drs. H. Paskinar Said	Hakim Tinggi PTA Jambi	Diklat Sertifikasi Media Manajemen Pengadilan Tk. Banding	8-14 Desember 2019	Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI Bogor
3.	H. Idris Latif, S.H., M.H	Sekretaris PTA Jambi	Diklat manajemen Peradilan tk. Lanjut bagi Sekretaris tk. Banding dan tk. Pertama tahun 2019	14-30 juli 2019	Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI Bogor
4.	Hj. Mayatu Sofia, S.H., M.H	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian PTA Jambi	Diklat Manajemen ASN	17-22 Maret 2019	Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI Bogor
5.	H. Zainal Abidin, S.Ag., M.H	Kasub bag TURT PTA Jambi	Diklat Keprotokolan tk. Manajerial tahun 2019	17-22 Maret 2019	Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI Bogor
6.	Putri Insyira, S.Sos	CPNS PTA Jambi	Pelatihan Dasar CPNS	05 Agustus- 4 Oktober 2019	BSDM Prov. Sumsel
7.	Dra. Rasmiati	Hakim PA Jambi	Diklat Teknis Fungsional Hakim Akad Syariah	19-25 Mei 2019	Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI Bogor
8.	Erpan Zulkarnaen, S.IP	CPNS PA Jambi	Pelatihan Dasar CPNS	05 Agustus- 4 Oktober 2019	BSDM Prov. Sumsel
9.	Jamranita Setiani, S.IP	CPNS PA Jambi	Pelatihan Dasar CPNS	05 Agustus- 4 Oktober 2019	BSDM Prov. Sumsel

10.	Syafrianto, S.Ag., M.M.	Sekretaris PA Bangko	Diklat PIM III	27 Januari s.d 10 Mei 2019	Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan litbang Dan Diklat Kementerian Agama, Jakarta
11.	M. Fahrozi, S.E.	CPNS PA Bangko	Pelatihan Dasar CPNS	05 Agustus- 4 Oktober 2019	BSDM Prov. Sumsel
12.	Dra. Nur'aini	Sekretaris PA Muara Bulian	Diklat Kepemimpinan Tk. III	27 Januari 2019 s.d 10 Mei 2019	Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan litbang Dan Diklat Kementerian Agama, Jakarta
13.	Askonsri	KPA Ma. Bulian	Diklat Manajemen Media, Pelatihan Bahasa Inggris, pelatihan mentoring leader	15-29 September 2019	Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI Bogor
14.	Yudhistira Adi Pinto, S.E., M.H.	Sekretaris PA Sengeti	Diklat Kepemimpinan Tk. III	27 Januari 2019 s.d 10 Mei 2019	Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan litbang Dan Diklat Kementerian Agama, Jakarta
15.	Maidariati, S.H.	Sekretaris PA Sungai Penuh	Diklat PIM Tk.IV	29 Januari 2019 s.d 20 Mei 2019	Balai Diklat Keagamaan Padang
16.	M. Khusnul Khuluq, S.Sy.	Cakim PA Sungai Penuh	Diklat PPC Terpadu (Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim)	1 Oktober 2018- 21 Desember 2019	Megamendung dan PA
17.	Raden Muhamad Syafi'I, S.Ag	Sekretaris PA Kuala Tungkal	Diklat Pim Tk. IV	20 Mei 2019	Balai Dilat Kemenag Padang
18.	Ari Ambrianti, S.H.	Cakim PA Kuala Tungkal	Diklat PPC Terpadu (Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim)	1 Oktober 2018- 21 Desember 2019	Megamendung dan PA
19.	Peno Rahma Dinata, S.H	Cakim PA Kuala Tungkal	Diklat PPC Terpadu (Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim)	1 Oktober 2018- 21 Desember 2019	Megamendung dan PA
20.	Hoiriah, S.Ag., M.H.	Sekretaris PA Ma. Bungo	Diklat Kepemimpinan Tk.IV	8 Januari 2019 s.d 21 Mei 2019	Balai Dilat Kemenag Padang
21.	Ahmad Farhan Subhi, S.Sy	Cakim PA Ma. Bungo	Diklat PPC Terpadu (Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim)	1 Oktober 2018- 21 Desember 2019	Megamendung dan PA
22.	Suhardi, S.Kom	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana PA Ma. Sabak	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	30 Januari s.d. 20 Mei 2019	Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Padang
23.	Affi Nurul Laily, S.H.I.	Cakim PA Ma. Sabak	Diklat PPC Terpadu (Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim)	1 Oktober 2018- 21 Desember 2019	Megamendung dan PA
24.	Rizki Gusfaroza, S.H.	Cakim PA Ma. Sabak	Diklat PPC Terpadu (Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim)	1 Oktober 2018- 21 Desember 2019	Megamendung dan PA
25.	Andi Asyraf, S.Sy., S.H.	Cakim PA Ma. Tebo	Diklat PPC Terpadu (Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim)	1 Oktober 2018- 21 Desember 2019	Megamendung dan PA
26.	Leni Setriani, S.Sy	Cakim PA Ma. Tebo	Diklat PPC Terpadu (Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim)	1 Oktober 2018- 21 Desember 2019	Megamendung dan PA
27.	Rajani, S.Ag., M.E.Sy.	Sekretaris PA Ma. Tebo	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	30 Januari s.d. 20 Mei 2019	Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Padang
28.	Korik Agustian, S.Ag, M.Ag	KPA Sarolangun	Pelatihan E-Trainers	2-5 September 2019	Pusdiklat Mega Mendung Bogor
29.	Faisal Munawwar, S.T.	Sekretaris PA Sarolangun	Diklat Pim. IV	30 Januari 2019- 20 Mei 2019	Balai Diklat Keagamaan Padang
30.	Windi Mariastuti, S.Sy.	Cakim PA Sarolangun	Diklat PPC Terpadu (Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim)	1 Oktober 2018- 21 Desember 2019	Megamendung dan PA
31.	Nanda Devi Krisna Putri, S.H	Cakim PA Sarolangun	Diklat PPC Terpadu (Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim)	1 Oktober 2018- 21 Des 2019	Megamendung dan PA

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

Keuangan Negara sebagai kegiatan di suatu instansi pemerintah dalam mencari sumber-sumber dana (sources of found) dan kemudian bagaimana dana tersebut digunakan (uses of found) untuk mencapai tujuan nasional, dewasa ini dituntut dan dikaitkan dengan akuntabilitas yang kemudian disebut dengan akuntabilitas keuangan Negara untuk mewujudkan good governance. Tuntutan untuk mewujudkan akuntabilitas tersebut membutuhkan komitmen, integritas dan kompetensi dalam penataan keuangan Negara khususnya.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara khususnya di Pengadilan Tinggi Agama Jambi adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan sasaran dengan mengikuti standar-standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disampaikan berupa laporan keuangan tentang realisasi anggaran.

Pada prinsipnya, pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Mahkamah Agung mengacu pada asas-asas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana dijabarkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ke dalam asas-asas umum seperti asas tahunan, universalitas, asas kesatuan dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru sebagai pencerminan best practices (penerapan landasan-landasan yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara seperti: akuntabilitas berorientasi hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Di lingkungan Mahkamah Agung, pengelolaan keuangan Negara didasarkan atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan sebagai acuan dan gambaran berapa jumlah anggaran yang harus dibelanjakan dan berapa jumlah pendapatan yang ditargetkan dalam setahun.

Pengelolaan DIPA dilingkungan Mahkamah Agung khususnya dibagi dalam 2 kategori yaitu DIPA Non Teknis (Umum) dan DIPA Teknis (Fungsional).

DIPA non teknis atau umum diperuntukkan bagi kebutuhan pokok satuan kerja seperti belanja rutin pegawai, belanja barang operasional dan non operasional serta belanja modal yang berada dibawah tata kelola eselon I Badan Urusan Administrasi (01). Sedangkan DIPA teknis atau fungsional diperuntukkan untuk pembiayaan satuan kerja dalam penyelesaian perkara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga peradilan serta untuk kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pencari keadilan. DIPA teknis ini berada dibawah tata kelola eselon Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (04).

Pengelolaan DIPA Non Teknis (Badan Urusan Administrasi)

Pengelolaan DIPA Non Teknis pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja operasional perkantoran dan belanja modal untuk peningkatan sarana dan prasarana. Pengelolaan DIPA non teknis ini terdiri dari beberapa program dan kegiatan utama yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI dengan kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dengan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

Untuk alokasi anggaran DIPA non teknis dari Badan Urusan Administrasi (01) yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi beserta seluruh satuan kerja dibawahnya pada tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

Total Pagu	:	Rp.	50.289.564.000,-
Realisasi Anggaran 2019	:	Rp.	49.527.989.066,-
Sisa	:	Rp.	761.574.934,-

Persentase penyerapan anggaran Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi mencapai 98,49% dari total anggaran di dalam DIPA Tahun 2019. Adapun rincian per satuan kerja adalah sebagai berikut :

Realisasi Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se Wilayah Jambi

NO	SATKER	PAGU	REALISASI		SISA	
			Rp	%	Rp	%
1	PTA Jambi	11.592.027.000	11.491.278.555	99,13%	100.748.445	0,87%
2	PA Jambi	10.422.747.000	10.291.688.708	98,74%	131.058.292	1,26%
3	PA Muara Bulian	3.720.076.000	3.663.697.291	98,48%	56.378.709	1,52%
4	PA Sengeti	4.217.955.000	4.184.039.210	99,20%	33.915.790	0,80%
5	PA Muara Bungo	2.482.608.000	2.449.925.179	98,68%	32.682.821	1,32%
6	PA Muara Tebo	2.588.920.000	2.516.166.093	97,19%	72.753.907	2,81%
7	PA Sarolangun	2.617.163.000	2.494.519.633	95,31%	122.643.367	4,69%
8	PA Bangko	3.786.437.000	3.729.268.818	98,49%	57.168.182	1,51%
9	PA Kuala Tungkal	3.289.098.000	3.255.412.079	107,60%	33.685.921	1,02%
10	PA Muara Sabak	2.775.419.000	2.711.531.940	107,86%	63.887.060	2,30%
11	PA Sungai Penuh	2.797.114.000	2.740.461.560	98,11%	56.652.440	2,03%
PTA dan PA sewilayah Jambi		50.289.564.000	49.527.989.066	98,49%	761.574.934	1,51%

Alokasi anggaran alokasi DIPA non teknis untuk Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama di bawahnya pada tahun anggaran 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan:

1. Penurunan alokasi pada Belanja Pegawai disebabkan dalam 3 tahun ini berkurangnya jumlah hakim serta banyaknya PNS yang mencapai usia pensiun di wilayah Provinsi Jambi sedangkan yang masuk ke wilayah Provinsi Jambi sangat sedikit.
2. Penurunan pada anggaran belanja modal untuk peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dikarenakan penurunan anggaran untuk belanja modal Mahkamah Agung.

Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi PTA Jambi dan Pengadilan Agama se Wilayah Jambi

SATKER	2019			2018			2017		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
PTA Jambi	11.592.027.000	11.491.278.555	99	12.686.042.000	12.661.383.480	99	13,511,093,000	13,331,430,766	99
PA Jambi	10.422.747.000	10.291.688.708	99	10.956.350.000	10.739.405.251	98	10,207,310,000	10,160,698,355	100
PA Sengeti	3.720.076.000	3.663.697.291	98	4,144,591,000	4,089,690,248	98	5,228,383,000	4,371,007,107	84
PA Kuala Tungkal	4.217.955.000	4.184.039.210	99	3,306,605,000	3,164,267,685	95	3,541,421,000	3,432,134,121	97
PA Muara Sabak	2.482.608.000	2.449.925.179	98	2,810,044,000	2,714,501,097	96	3,089,877,000	2,957,535,767	96
PA Muara Bulian	2.588.920.000	2.516.166.093	97	4,476,187,000	4,399,220,595	98	4,955,985,000	4,896,888,527	99
PA Muara Tebo	2.617.163.000	2.494.519.633	95	2,533,827,000	2,486,581,105	98	2,556,306,000	2,394,855,773	94
PA Muara Bungo	3.786.437.000	3.729.268.818	98	3,010,322,000	2,806,959,140	93	3,052,128,000	3,017,085,133	99

PA Sarolangun	3.289.098.000	3.255.412.079	99	2,749,227,000	2,690,591,524	97	2,611,029,000	2,380,936,298	91
PA Bangko	2.775.419.000	2.711.531.940	98	2,994,149,000	2,947,066,518	98	3,165,392,000	2,942,742,776	93
PA Sungai Penuh	2.797.114.000	2.740.461.560	98	3,890,922,000	3,754,354,312	96	3,805,816,000	3,723,204,048	98

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pengadilan Tinggi Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama mengelola Belanja Negara dengan klasifikasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Adapun gambaran anggaran dan realisasinya pada tahun 2019 pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama dibawahnya adalah sebagai berikut:

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi, anggaran belanja pegawai berjumlah Rp. 40.266.188.000,- (empat puluh milyar dua ratus enam puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Jumlah ini menurun 5,72 % dari tahun 2018 yang berjumlah Rp. 42.710.252.000,- (empat puluh tiga milyar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu). Berikut tabel dan grafik alokasi pagu anggaran dan realisasi untuk Belanja Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai PTA Jambi dan Pengadilan Agama se Wilayah Jambi

NO	SATKER	PAGU	REALISASI		SISA	
			Rp	%	Rp	%
1	PTA Jambi	9.737.893.000	9.726.516.669	99,88%	11.376.331	0,12%
2	PA Jambi	9.364.139.000	9.314.740.714	99,47%	49.398.286	0,53%
3	PA Muara Bulian	2.950.238.000	2.919.983.541	98,97%	30.254.459	1,03%
4	PA Sengeti	3.361.864.000	3.336.065.007	99,23%	25.798.993	0,77%
5	PA Muara Bungo	1.720.775.000	1.705.422.953	99,11%	15.352.047	0,89%
6	PA Muara Tebo	1.887.082.000	1.872.363.062	99,22%	14.718.938	0,78%
7	PA Sarolangun	1.851.085.000	1.780.453.735	96,18%	70.631.265	3,82%

8	PA Bangko	2.913.564.000	2.897.381.373	99,44%	16.182.627	0,56%
9	PA Kuala Tungkal	2.400.940.000	2.398.449.519	112,22%	2.490.481	0,10%
10	PA Muara Sabak	2.045.300.000	2.040.450.797	108,44%	4.849.203	0,24%
11	PA Sungai Penuh	2.033.308.000	2.030.860.202	100,08%	2.447.798	0,12%
PTA dan PA sewilayah Jambi		40.266.188.000	40.022.687.572	99,40%	243.500.428	0,60%

**Grafik Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai
PTA Jambi dan Pengadilan Agama se Wilayah Jambi**



Berdasarkan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa penurunan anggaran terjadi karena hal sebagai berikut:

1. Penurunan alokasi pada Belanja Pegawai disebabkan dalam 3 tahun ini berkurangnya jumlah hakim di wilayah Provinsi Jambi sedangkan yang masuk ke wilayah Provinsi Jambi sangat sedikit.
2. Penurunan alokasi pada Belanja Pegawai disebabkan banyak pegawai negeri sipil dan hakim yang pensiun.

Dari anggaran yang tersedia pada tahun anggaran 2019, realisasi penyerapan anggaran belanja pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi mampu menyerap anggaran sebesar 99,40 % dengan nilai sebagai berikut:

Total Pagu 2019	:	Rp. 40.266.188.000,-
Realisasi Tahun 2019	:	Rp. 40.022.687.572,-
Sisa	:	Rp. 243.500.428,-

Nilai ini secara persentase meningkat namun dilihat dari nominalnya menurun dibandingkan dengan penyerapan tahun anggaran 2018 dengan nilai sebagai berikut:

Total Pagu 2018	:	Rp. 42.710.252.000,-
Realisasi Tahun 2018	:	Rp. 41.849.884.229,-
Sisa	:	Rp. 860.367.771,-
Total Pagu 2017	:	Rp. 43.622.545.000,-
Realisasi Tahun 2017	:	Rp. 41.804.891.548,-
Sisa	:	Rp. 1.817.653.452,-

Kondisi ini dikarenakan penurunan pada jumlah pegawai terutama Hakim Tk Banding dan Hakim Tk. Pertama dan juga pegawai negeri sipil yang pensiun yang menyebabkan penurunan penyerapan belanja pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi.

Rincian pagu dan realisasi penyerapan anggaran Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi yaitu sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai Per Satuan Kerja


SATKER	2019			2018			2017		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
PTA Jambi	9.737.893.000	9.726.516.669	99	10.799.878.000	10.775.335.382	99	11.781.794.000	11.610.989.420	99
PA Jambi	9.364.139.000	9.314.740.714	99	9.955.865.000	9.756.948.676	98	9.080.950.000	9.042.993.705	100
PA Sengeti	2.950.238.000	2.919.983.541	98	3.332.655.000	3.279.670.265	98	4.302.822.000	3.448.086.400	80
PA Kuala Tungkal	3.361.864.000	3.336.065.007	99	2.322.167.000	2.248.596.653	96	2.413.625.000	2.336.453.108	97
PA Muara Sabak	1.720.775.000	1.705.422.953	99	2.134.525.000	2.101.196.842	98	1.941.358.000	1.908.176.167	98
PA Muara Bulian	1.887.082.000	1.872.363.062	99	3.461.806.000	3.387.866.894	98	3.349.762.000	3.295.839.571	98
PA Muara Tebo	1.851.085.000	1.780.453.735	96	1.912.259.000	1.899.595.551	99	1.637.738.000	1.514.313.615	92
PA Muara Bungo	2.913.564.000	2.897.381.373	99	2.202.231.000	2.008.355.774	91	2.280.717.000	2.250.769.333	99
PA Sarolangun	2.400.940.000	2.398.449.519	99	1.927.038.000	1.886.755.258	98	1.771.820.000	1.566.143.868	88
PA Bangko	2.045.300.000	2.040.450.797	99	2.159.792.000	2.125.593.648	98	2.103.539.000	1.913.656.751	91
PA Sungai Penuh	2.033.308.000	2.030.860.202	99	2.502.036.000	2.379.969.286	95	3.113.423.000	2.840.224.367	91
Jumlah	40.266.188.000	40.022.687.572	99,	42.710.252.000	41.849.884.229	98	50.501.477.000	47.733.925.474	95

Belanja Barang

Belanja Barang adalah Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi, anggaran belanja barang tahun 2019 berjumlah Rp. 10.023.376.000,- (Sepuluh milyar dua puluh tiga juta tga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Jumlah ini meningkat 15,52 % dari tahun 2018 yang berjumlah Rp. 8.467.936.000,- (delapan milyar empat ratus enampuluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Terdapat kenaikan nilai anggaran Belanja Barang yang signifikan pada tahun anggaran 2019 dibandingkan tahun 2018 dan 2017 ini dikarenakan sebagai berikut adanya penambahan anggaran di triwulan III tahun anggaran 2019 yang berupa sewa mesin fotocopy senilai Rp. 792.000.000,-, sewa rumah dinas senilai Rp. 42.000.000,- dan tambahan layanan internet senilai Rp. 59.500.000,-.

Berikut grafik alokasi pagu anggaran dan realisasi untuk Belanja Barang Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

**Pagu dan Realisasi Belanja Barang
PTA Jambi dan Pengadilan Agama se Wilayah Jambi**



Dari anggaran yang tersedia pada tahun anggaran 2019, realisasi penyerapan anggaran belanja barang Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi mampu menyerap anggaran sebesar 95 % dengan nilai sebagai berikut:

Pagu Belanja Barang 2019	:	Rp.	10.023.376.000,-
Realisasi Tahun 2019	:	Rp.	9.503.301.494,-
Sisa Anggaran	:	Rp.	518.074.506,-

Nilai ini secara persentase memiliki perbedaan dengan capaian realisasi pada tahun 2019 dengan persentase realisasi penyerapan tahun anggaran 2018 dan 2017 sebesar 98% dan 97% dengan nilai sebagai berikut:

Pagu Belanja Barang 2018	:	Rp.	8,467.936.000,-
Realisasi Tahun 2018	:	Rp.	8,266.470.736,-
Sisa Anggaran	:	Rp.	201.465.264,-
Pagu Belanja Barang 2017	:	Rp.	8.596.005.000,-
Realisasi Tahun 2017	:	Rp.	8.304.087.745,-
Sisa Anggaran	:	Rp.	292.717.255,-

Rincian pagu dan realisasi penyerapan anggaran Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi yaitu sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Penyerapan Anggaran Belanja Barang Per Satuan Kerja

SATKER	2019			2018			2017		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
PTA Jambi	1.854.134.000	1.764.761.886	95	1,539,924,000	1,539,865,058	100	1,558,299,000	1,549,481,346	99
PA Jambi	1.058.608.000	976.947.994	92	870,485,000	852,526,575	98	889,360,000	880,994,650	99
PA Sengeti	769.838.000	743.713.750	97	726,936,000	725,019,983	99	750,061,000	747,672,707	100
PA Kuala Tungkal	856.091.000	847.974.203	99	777,051,000	747,284,032	96	784,296,000	752,181,013	96
PA Muara Sabak	761.833.000	744.502.226	98	629,519,000	567,304,255	90	638,019,000	538,859,600	84
PA Muara Bulian	701.838.000	643.803.031	92	654,158,000	652,250,701	99	664,783,000	663,653,956	100
PA Muara Tebo	766.078.000	714.065.898	93	595,568,000	560,985,554	94	603,568,000	565,556,658	94
PA Muara Bungo	872.873.000	831.887.445	95	630,501,000	621,037,416	98	636,411,000	631,430,300	99
PA Sarolangun	888.158.000	856.962.560	96	640,739,000	622,439,266	97	648,209,000	623,892,430	96
PA Bangko	730.119.000	671.081.143	92	748,873,000	736,772,870	98	756,353,000	723,794,185	96

PA Sungai Penuh	763.806.000	709.601.358	93	654,182,000	640,985,026	98	667,446,000	626,570,900	94
Jumlah	10.023.376.000	9.505.301.494	95	8,467,936,000	8,266,470,736	97	8,596,805,000	8,304,087,745	97

Belanja Modal


Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi, anggaran belanja modal tahun 2019 berjumlah Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah). Jumlah ini menurun sekitar 77% dari tahun 2018 yang berjumlah Rp. 2.380.078,000,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh juta tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Kegiatan belanja modal pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama sewilayah PTA Jambi bertujuan untuk:

1. Peningkatan anggaran belanja modal yang difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana pengadilan terutama untuk pelayanan publik.
2. Pengalokasian anggaran dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan kebijakan Mahkamah Agung RI.

Berikut grafik alokasi pagu anggaran dan realisasi untuk Belanja Modal Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

**Pagu dan Realisasi Belanja Modal
Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se Wilayah Jambi**



Dari anggaran yang tersedia pada tahun anggaran 2019, realisasi penyerapan anggaran belanja modal Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi mampu menyerap anggaran sebesar 99% dengan nilai sebagai berikut:

Pagu Belanja Modal 2019 : Rp. 530.000,000,-
 Realisasi Tahun 2019 : Rp. 526.579.500,-
 Sisa : Rp. 423.500,-

Nilai ini sama dengan persentase realisasi penyerapan tahun anggaran 2018 dan 2017 sebesar 99% dengan rincian nilai sebagai berikut:

Pagu Belanja Modal 2018 : Rp. 2.380.078,000,-
 Realisasi Tahun 2018 : Rp. 2.376.665.990,-
 Sisa : Rp. 3.412.010,-

Pagu Belanja Modal 2017	:	Rp.	3.734.041.359,-
Realisasi Tahun 2017	:	Rp.	3.734.041.359,-
Sisa	:	Rp.	5.140.641,-

Rincian pagu dan realisasi penyerapan anggaran Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi yaitu sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Penyerapan Anggaran Belanja Modal Per Satuan Kerja

SATKER	2019			2018			2017		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
PTA Jambi	95.500.000	95.262.000	99	346,240,000	346,183,040	99	171,000,000	170,960,000	100
PA Jambi	115.500.000	115.500.000	100	130,000,000	129,930,000	99	237,000,000	236,710,000	100
PA Sengeti	64.000.000	64.000.000	100	85,000,000	85,000,000	100	175,500,000	175,248,000	100
PA Kuala Tungkal	38.500.000	38.500.000	100	207,387,000	207,387,000	100	343,500,000	343,500,000	100
PA Muara Sabak	38.000.000	38.000.000	100	46,000,000	46,000,000	100	510,500,000	510,500,000	100
PA Muara Bulian	25.500.000	25.500.000	100	360,223,000	359,103,000	99	941,440,000	937,395,000	100
PA Muara Tebo	25.500.000	25.500.000	100	26,000,000	26,000,000	100	315,000,000	314,985,500	100
PA Muara Bungo	38.500.000	38.500.000	100	177,590,000	177,565,950	99	135,000,000	134,885,500	100
PA Sarolangun	38.000.000	37.814.500	99	181,450,000	181,397,000	99	191,000,000	190,900,000	100
PA Bangko	25.500.000	25.500.000	100	85,484,000	84,700,000	99	305,500,000	305,291,840	100
PA Sungai Penuh	25.500.000	25.500.000	100	734,704,000	733,400,000	99	179,950,000	179,163,538	100
Jumlah	530.000.000	529.576.500	99	2,380,078,000	2,376,665,990	99	3,505,390,000	3,499,539,378	99

Pengelolaan DIPA Teknis (Badan Peradilan Agama)

Dalam rangka pengelolaan keuangan yang baik, maka Mahkamah Agung RI mengambil kebijakan pemisahan Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan yaitu dalam proses penyelesaian perkara. Untuk Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi, DIPA tersebut dibawah pengelolaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan Pengadilan Tk Banding ke Pengadilan Tk Pertama dalam rangka peningkatan manajemen Peradilan Agama.

2. Kegiatan asistensi dan assessment akreditasi penjamin mutu peradilan agama di lingkungan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang merupakan program unggulan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama untuk terciptanya pelayanan prima terhadap para pencari keadilan.
3. Pengalokasian dana untuk pihak berperkara yang tidak mampu secara ekonomi yang mengajukan gugatan ke Pengadilan melalui program Perkara Prodeo
4. Pengalokasian dana untuk sidang di luar gedung pengadilan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan dimana penyelenggaraan sidang dilakukan di tempat yang jarak tempuhnya sulit dijangkau masyarakat melauai program Sidang Keliling. Selain itu, siding di luar gedung juga digunakan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang belum tercatat pernikahannya melalui program terpadu pelaksanaan Itsbat Nikah.
5. Pengalokasian dana untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu melalui program POSBAKUM.
6. Pengalokasian dana untuk perjalanan dinas bagian Kepaniteraan dalam rangka konsultasi ke Pengadilan Tk Banding.
7. Pengalokasian dana untuk Koordinator Wilayah Pengelola DIPA Dirjen Badan Peradilan Agama.

Alokasi anggaran DIPA Dirjen Badan Peradilan Agama (04) yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi beserta seluruh satuan kerja dibawahnya pada tahun 2019 ini yaitu sebagai berikut:

Total Pagu 2019	:	Rp.	768.668,000,-
Realisasi anggaran 2019	:	Rp.	763.445.638,-
Sisa	:	Rp.	5.222.362,-

Berikut grafik alokasi pagu anggaran dan realisasi untuk Belanja Modal Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

**Pagu dan Realisasi Belanja DIPA 04
Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se Wilayah Jambi**



Alokasi anggaran alokasi DIPA Dirjen Badan Peradilan Agama (04) untuk Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama di bawahnya pada tahun anggaran 2019 mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun perbandingan anggaran serta realisasi Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun anggaran 2019, 2018 dan 2017 yaitu sebagai berikut:

**Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja DIPA 04 Tahun 2019, 2018, 2017
Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se Wilayah Jambi**

SATKER	2019			2018			2017		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
PTA Jambi	77.768.000	74.127.638	95	57,700,000	57,599,000	99	61,700,000	61,700,000	100
PA Jambi	79.900.000	79.815.000	99	79,900,000	79,900,000	100	122,500,000	118,200,000	96
PA Sengeti	67.000.000	66.603.000	99	117,150,000	117,150,000	100	67,000,000	67,000,000	100
PA Kuala Tungkal	107.150.000	106.050.000	99	133,250,000	82,850,000	62	64,750,000	64,750,000	100

PA Muara Sabak	58.500.000	58.500.000	100	22,600,000	22,600,000	100	24,850,000	24,850,000	100
PA Muara Bulian	53.500.000	53.500.000	100	107,000,000	106,607,000	99	66,200,000	66,200,000	100
PA Muara Tebo	37.800.000	37.800.000	100	78,500,000	78,500,000	100	36,500,000	36,500,000	100
PA Muara Bungo	106.500.000	106.500.000	100	48,500,000	48,200,000	99	28,500,000	28,400,000	100
PA Sarolangun	78.250.000	78.250.000	100	22,800,000	22,800,000	100	21,750,000	21,750,000	100
PA Bangko	50.300.000	50.300.000	100	101,500,000	101,500,000	100	92,000,000	92,000,000	100
PA Sungai Penuh	52.000.000	52.000.000	100	32,000,000	29,200,000	91	36,000,000	33,524,000	93
Jumlah	768.668.000	763.445.638	99	800,900,000	746,906,000	93	621,750,000	614,874,000	99

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap organisasi dimanapun dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, mustahil tujuan akan dapat dicapai. Demikian halnya kantor, tempat berlangsungnya kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan atau administrasi yang sangat memerlukan sarana dan prasarana kantor.

Agar semua kegiatan yang berhubungan dengan perbekalan kantor baik yang bersifat administrasi maupun teknis operasional dapat dijalankan dengan baik dan efisien, maka pelaksanaan atau pengelolaan sarana dan prasarana kantor harus dilakukan dengan baik.

Dalam mengelola sarana dan prasarana kantor dilakukan dengan beberapa kegiatan, yaitu pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, inventarisasi dan laporan sarana dan prasarana.

Kendaraan Dinas Pengadilan Tinggi Agama Jambi

NO	URAIAN	NOMOR POLISI	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI			KET
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
I	Jenis Kendaraan Roda 4						
1	CAMRY V 2.5 4X2 AT B	B 1987 UAG	-	BAIK			Barang Pihak Ketiga
2	FORTUNER G LUX 2.4 4X2	B 1470 UJR	-	BAIK			Barang Pihak Ketiga
3	NEW COROLLA 1.8 GT	BH 5 MA	2006	BAIK	-	-	-
4	EVEREST	BH 1911 AZ	2013	BAIK	-	-	Pinjam Pakai
5	VIOS	BH 13	2008	BAIK	-	-	-
6	COROLLA ALTIS 1.8	BH 50 MA	2008	BAIK	RUSAK RINGAN	-	-
7	KIJANG INNOVA G	BH 1963 AZ	2011	BAIK	-	-	-

8	KIJANG INNOVA E	BH 1689 AZ	2009	BAIK	-	-	-
9	APV D	BH 161	2004		-	RUSAK BERAT	-
II Jenis Kendaraan Roda 2							
1	MEGA PRO GLP III	BH 4434 AZ	2005	-	RUSAK RINGAN	-	-
2	NF 125 SF (FGM-FI)	BH 4988 AZ	2007	BAIK	-	-	-
3	NF 125 SF (FGM-FI)	BH 4989 AZ	2007	BAIK	-	-	-
4	NF 125 SF (FGM-FI)	BH 4990 AZ	2007	BAIK	-	-	-
5	NF 125 SF (FGM-FI)	BH 4991 AZ	2007	-	RUSAK RINGAN	-	-
6	NF 125 SF (FGM-FI)	BH 4992 AZ	2007	BAIK	-	-	-
7	NF 125 SF (FGM-FI)	BH 4993 AZ	2007	BAIK	-	-	-
8	NF 125 SF (FGM-FI)	BH 4995 AZ	2007	BAIK	-	-	-
9	NF 125 SF (FGM-FI)	BH 4996 AZ	2007	BAIK	-	-	-
10	NF 125 SF (FGM-FI)	BH 4997 AZ	2007	BAIK	-	-	-
11	NF 125 SF (FGM-FI)	BH 4998 AZ	2007	BAIK	-	-	-
12	NF 125 SF (FGM-FI)	BH 5002 AZ	2007	BAIK	-	-	-
13	NF 125 SF (FGM-FI)	BH 5003 AZ	2007	BAIK	-	-	-
14	NF 125 SF (FGM-FI)	BH 5006 AZ	2007	BAIK	-	-	-
15	NF 125 SF (FGM-FI)	BH 5007 AZ	2007	BAIK	-	-	-
16	NF 125 SF (FGM-FI)	BH 5008 AZ	2007	BAIK	-	-	-
17	NF 125 SF (FGM-FI)	BH 5011 AZ	2007	BAIK	-	-	-
18	NF 125 SF (FGM-FI)	BH 5012 AZ	2007	BAIK	-	-	-

Kendaraan Dinas Pengadilan Agama se Wilayah Jambi

NO	SATUAN KERJA	JENIS MODEL	TAHUN		ASAL PEROLEHAN	PENGGUNA PENANGGUNG JAWAB	KONDISI (B/RR/RB)	KET
			RAKIT	PEROLEH				
1	PA JAMBI	New Rush	2015	2015	Pinjam Pakai	Ketua	Baik	4
		New Avanza	2011	2012	Pembelian	Wakil Ketua	Baik	
		Toyota Vios	2006	2007	MA.RI	Panitera	Baik	
		New Avanza	2011	2012	Pembelian	Sekretaris	Baik	
2	PA SENGETI	Kijang Innova	2014	2014	Pinjam Pakai	Ketua	Baik	4
		Kijang Innova	2007	2007	MA.RI	Panitera	RR	
		Suzuki APV	2004	2004	Pembelian	Sekretaris	RR	
		Grend Max	2015	2015	Pembelian	Sidang Keliling	Baik	
3	PA MUARA BULIAN	Kijang Innova	2013	2013	Hibah Pem	Ketua	Baik	3
		Kijang Innova	2006	2007	MA.RI	Wakil Ketua	RR	
		Suzuki ERTIGA	2012	2012	Pembelian	Panitera	Baik	

4	PA MUARA	Kijang Innova	2005	2005	MA.RI	Ketua	Baik	3
	SABAK	Kijang Innova	2008	2008	MA.RI	Wakil Ketua	Baik	
		New Avanza	2012	2012	Pembelian	Panitera	Baik	
5	PA KUALA	Pajero Sport	2010	2010	Pinjam Pakai	Ketua	Baik	3
	TUNGKAL	Kijang Innova	2006	2007	MA.RI	Wakil Ketua	Baik	
		Suzuki APV	2004	2004	Pembelian	Wakil Ketua	Baik	
6	PA	Toyota Rush	2015	2015	Pinjam Pakai	Ketua	Baik	3
	SAROLANGUN	Suzuki ERTIGA	2012	2012	Pembelian	Wakil Ketua	Baik	
		Kijang Innova	2005	2006	MA.RI	Sekretaris	RR	
7	PA MUARA	Kijang Innova	2006	2007	MA.RI	Ketua	Baik	4
	TEBO	Suzuki APV	2004	2004	Pembelian	Panitera	RR	
		Kijang Innova	2017	2017	Pemkab		Baik	
8	PA MUARA	Kijang Innova	2007	2007	MA.RI	Ketua	Baik	2
	BUNGO	Suzuki ERTIGA	2012	2012	Pembelian	Panitera	Baik	
9	PA BANGKO	Kijang Innova	2014	2014	Hibah Pemda	Ketua	Baik	4
		Suzuki Ertiga	2012	2012	Pembelian	Kasubbag UK	Baik	
		New Avanza	2011	2011	Pembelian	Panitera	Baik	
		Kijang Innova	2005	2005	MA.RI	Sekretaris	Baik	
10	PA SUNGAI	Suzuki ERTIGA	2012	2012	Pembelian	Ketua	Baik	3
	PENUH	New Avanza	2011	2013	Pembelian	Panitera	Baik	
		Kijang Innova	2006	2006	MA.RI	Umum Keu	RB	

Rumah Dinas Pengadilan Tinggi Agama Jambi

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI			KET
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	Rumah Dinas Ketua	1	BAIK	-	-	-
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	BAIK	-	-	-
3	Rumah Dinas Hakim	2	-	RUSAK RINGAN	-	-
4	Rumah Dinas Panitera	1	BAIK	-	-	-
5	Rumah Dinas Sekretaris	1	BAIK	-	-	-

Sarana dan Prasarana Pengadilan Tinggi Agama Jambi

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Ruang Ketua	1	Baik

2	Ruang Wakil Ketua	1	Baik
3	Ruang Hakim	3	Baik
4	Ruang Panitera	1	Baik
5	Ruang Sekretaris	1	Baik
6	Ruang Sidang	1	Baik
7	Ruang Aula Utama	2	Baik
8	Ruang Tamu	2	Baik
9	Ruang Perpustakaan	1	Baik
10	Ruang Panmud Banding	1	Baik
11	Ruang Panmud Hukum	1	Baik
12	Ruang Panitera Pengganti	2	Baik
13	Ruang Kabag Umum dan Keuangan	1	Baik
14	Ruang Kasubbag TU & RT	1	Baik
15	Ruang Kasubbag Keuangan dan Pelaporan	1	Baik
16	Ruang Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	1	Baik
17	Ruang Kasubbag Perenprog dan Anggaran	1	Baik
18	Ruang Kasubbag Kepegawaian dan TI	1	Baik
19	Ruang Pentry	1	Baik
20	Lemari Penyimpanan	1	Baik
21	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1	Rusak Berat
22	Mesin Foto Copy Folio	1	Baik
23	Lemari Besi / Metal	3	Rusak Ringan
24	Lemari Kayu	54	Baik
25	Rak Kayu	1	Baik
26	Filling Cabinet Besi	33	Baik
27	Brandkas	2	Baik
28	Mobile File	1	Baik
29	Locker	1	Baik
30	Tabung Pemadam Api	2	Baik
31	CCTV	1	Baik
32	Papan Visual / Papan Nama	3	Baik
33	Mesin Absensi	2	Baik
34	Penangkal Petir	1	Baik
35	Lampu lampu Kristal	1	Baik
36	Infocus	2	Baik
37	Meja Kerja Kayu	69	Baik
38	Kursi Besi / Metal	273 33	Baik Rusak Ringan
39	Kursi Kayu	44 5	Baik Rusak Ringan
40	Sice	12	Baik
41	Meja Rapat	46	Baik


42	Meja Komputer	21 1	Baik Rusak Ringan
43	Tempat Tidur Kayu	2	Baik
44	Meja Resepsionis	4	Baik
45	Kasur / Spring Bed	1	Baik
46	Meja Makan Kayu	6	Baik
47	Jam Mekanis	21	Baik
48	Jam Elektronik	6	Baik
49	Mesin Penghisap Debu / Vacuum Cleaner	1	Baik
50	Mesin Cuci	1	Baik
51	Lemari Es	5	Baik
52	AC Split	37	Baik
53	Kipas Angin	1	Baik
54	Kompor Gas	4	Baik
55	Kompor Minyak	1	Baik
56	Tabung Gas	3	Baik
57	Televisi	10	Baik
58	Tape Rcorde	1	Baik
59	Loudspeaker	27	Baik
60	Sound System	4	Baik
61	Microphone	15	Baik
62	Microphone Table Stand	1	Baik
63	Lambang Garuda Pancasila	2	Baik
64	Tiang Bendera	2	Baik
65	Dispesner	4	Baik
66	Mimbar / Podium	3	Baik
67	Palu Sidang	1	Baik
68	Handycam	1	Baik
69	Karpet	7	Baik
70	Kabel Roll	3	Baik
71	Asbak Tinggi	2	Baik
72	DVD Player	2	Baik
73	Kabel	6	Baik
74	Microphone / Wireless Mic	4	Baik
75	UPS	4	Baik
76	Power Amplifier	2	Baik
77	Digital LED Running Text	1	Baik
78	Analog / Digital Receiver	5	Baik
79	Peralatan Studio Audio Lainnya	1	Baik
80	Rak Peralatan	1	Baik
81	Stabilizing Amplifier	2	Baik
82	Lighting Stand Tripod	1	Baik

83	Camera Digital	1	Baik
84	Telephone (pabx)	2	Baik
85	Pesawat Telephone	4	Baik
86	Handy Talky (HT)	1	Baik
87	Generator	1	Baik
88	P.C Unit	18 5	Baik Rusak Berat
89	Laptop	19 2	Baik Rusak Berat
90	Printer	6 12	Baik Rusak Berat
91	Scanner	2	Baik
92	Server	2	Baik
93	Router	1	Baik
94	Monografi	415	Baik
95	Bahan Perpustakaan	18	Baik
96	Software	4	Baik

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

a. Implementasi e-court di Lingkungan Peradilan Agama

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik, maka selama tahun 2019 Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah menggunakan aplikasi e-court dalam menunjang kinerja pengadilan secara elektronik. Dari seluruh perkara yang diterima Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang berjumlah 6.281 perkara dan telah tercatat ada 94 perkara terdaftar melalui aplikasi e-court, dengan rincian sebagai berikut:



b. Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Agama

Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1012/SEK/HM.02.3/12/2018 tanggal 8 Desember 2018 tentang Implementasi SIPP versi 3.2.0 di Empat Lingkungan Peradilan bahwa Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah mengimplementasikan SIPP versi 3.2.0. dan telah diperbaharui menjadi SIPP versi 3.3.0.-1

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan bermutu dari lembaga peradilan menjadi salah satu pemicu Pengadilan di 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI berlomba-lomba mendapatkan pengakuan untuk kualitas pelayanan peradilan yang diberikan kepada pihak berperkara. Untuk itu, Mahkamah Agung berupaya menstandarisasikan sekaligus meningkatkan kinerja dan pelayanan pengadilan-pengadilan melalui program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM).

Di lingkungan Peradilan Agama, konsep akreditasi penjaminan mutu telah dijalankan dan beberapa kali mengalami metamorfosis standar akreditasi dengan ruang lingkup meliputi administrasi manajemen, administrasi kesekretariatan, administrasi kepaniteraan dan administrasi sarana prasarana. Penyelenggaraan program ini melibatkan tiga pihak, yaitu aparaturnya Pengadilan selaku implementator sistem penjaminan mutu, aparaturnya Pengadilan Tingkat Banding selaku mentor sekaligus assesor, dan Komite APM Ditjen Badan Peradilan Agama selaku akreditasi.

Mekanisme pemberian akreditasi kepada Pengadilan Agama dimulai dari penerapan sistem penjaminan mutu dimana Pengadilan Agama mengadakan penilaian internal dan rapat tinjauan manajemen. Selanjutnya, dilakukan penilaian eksternal oleh Tim Penilai Eksternal yang terdiri dari asesor dan penamping asesor. Penilaian Eksternal APM dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk memastikan dan mengukur penerapan sistem penjaminan mutu di Pengadilan Agama
2. Untuk mengetahui capaian Pengadilan Agama yang menerapkan sistem penjaminan mutu.
3. Untuk memberikan usulan-usulan perbaikan kepada Pengadilan Agama yang menerapkan sistem penjaminan mutu demi peningkatan kinerja dan pelayanan.

Hasil penilaian itu kemudian diverifikasi oleh Tim SAPM Ditjen Badilag, sebelum akhirnya diserahkan kepada Komite APM Ditjen Badan Peradilan Agama untuk diputuskan Pengadilan Agama mana yang layak memperoleh sertifikat akreditasi.

Ada lima kemungkinan hasil akhir penilaian, yaitu A (86%-100%), B (71%-85%), C (51%-70%), D (31%-50%) dan Tidak Terakreditasi (0-30%). Komite APM Ditjen Badilag hanya memberikan akreditasi terhadap Pengadilan Agama yang capaiannya A (Excellent) dan B (Baik).

Untuk menjaga konsistensi penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama, dilakukannya surveilliance terhadap Peradilan Agama. Tujuan dilakukan surveilliance ini sebagai kegiatan pengawasan untuk memantau dan mengukur keberlanjutan penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen Pengadilan Agama yang telah terakreditasi. Kegiatan ini dilakukan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Jambi secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan tertera pada piagam penghargaan Akreditasi Peradilan Agama.

Di tahun 2019, telah dilakukan surveilliance terhadap 11 satuan kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dimana pada tahun 2018, Pengadilan Agama tersebut telah mendapatkan sertifikast Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dengan rincian 10 (sepuluh) Pengadilan Agama telah memperoleh nilai tertinggi yaitu A (Excellent) sedangkan 1 (satu) Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Muara Sabak memperoleh nilai B (Baik). Adapun hasil dari pelaksanaan surveilliance Pengadilan Agama Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

NO	SATUAN KERJA	PELAKSANA SURVEILLANCE	WAKTU	HASIL
1	Pengadilan Tinggi Agama Jambi	H.A Pariduddin, S.H., M.H. (Lead Asesor/ Badilag)	17-18 Oktober 2019	A
2	Pengadilan Agama Jambi	1. Daud Al Wadud (Lead Asesor/ Badilag) 2. Lilik Subagya (Pendamping Asesor/ Badilag) 3. Zainal Abidin (Pendamping Asesor/ Badilag)	23-29 Juni 2019	A
3	Pengadilan Agama Muara Sabak			A
4	Pengadilan Agama Sengeti			A
5	Pengadilan Agama Sarolangun	1. H. Idris Latif, S.H., M.H. (Lead Asessor/ PTA Jambi) 2. Henry Hanafi, S.H., M.H. (Pendamping Asessor/ PTA Jambi) 3. Ahmad Ghufrn, S.E., M.M. (Pendamping Asessor/ PTA Jambi) 4. Imron Hidayat, S.Kom. (Pendamping Asessor/ PTA Jambi)	12-14 Juni 2019	A
6	Pengadilan Agama Bangko	1. H. Idris Latif, S.H., M.H. (Lead Asessor/ PTA Jambi) 2. Henry Hanafi, S.H., M.H. (Pendamping Asessor/ PTA Jambi) 3. Ahmad Ghufrn, S.E., M.M. (Pendamping Asessor/ PTA Jambi)	16-18 Juni 2019	A
7	Pengadilan Agama Sungai Penuh	1. H. Idris Latif, S.H., M.H. (Lead Asessor/ PTA Jambi) 2. Henry Hanafi, S.H., M.H. (Pendamping Asessor/ PTA Jambi) 3. Ahmad Ghufrn, S.E., M.M. (Pendamping Asessor/ PTA Jambi)	19-22 Juni 2019	A

8	Pengadilan Agama Muara Tebo	1. H. Idris Latif, S.H., M.H. (Lead Asessor/ PTA Jambi) 2. Muthiya Sari., S.Sos., M.H. (Pendamping Asessor/ PTA Jambi) 3. Ahmad Ghufrani, S.E., M.M. (Pendamping Asessor/ PTA Jambi) 4. Vina Amrina (Pendamping Asessor/ PTA Jambi)	26-28 Juni 2019	A
9	Pengadilan Agama Muara Bulian	1. H. Idris Latif, S.H., M.H. (Lead Asessor/ PTA Jambi) 2. Muthiya Sari., S.Sos., M.H. (Pendamping Asessor/ PTA Jambi) 3. Ahmad Ghufrani, S.E., M.M. (Pendamping Asessor/ PTA Jambi) 4. Widianingsih, A.Md. (Pendamping Asessor/ PTA Jambi)	5 Nov 2019	A
10	Pengadilan Agama Kuala Tungkal	1. H. Idris Latif, S.H., M.H. (Lead Asessor/ PTA Jambi) 2. Henry Hanafi, SH., M.H. (Pendamping Asessor/ PTA Jambi) 3. Ahmad Ghufrani, S.E., M.M. (Pendamping Asessor/ PTA Jambi) 4. Widianingsih, A.Md. (Pendamping Asessor/ PTA Jambi)	12 Nov 2019	A
11	Pengadilan Agama Muara Bungo	1. H. Idris Latif, S.H., M.H. (Lead Asessor/ PTA Jambi) 2. Ahmad Ghufrani, S.E., M.M. (Pendamping Asessor/ PTA Jambi) 3. Widianingsih, A.Md. (Pendamping Asessor/ PTA Jambi)	14-15 Nov 2019	A

Dengan telah terakreditasinya seluruh Peradilan Agama di wilayah Jambi mengisyaratkan bahwa Peradilan Agama siap memberikan pelayanan baik dan bermutu di Wilayah Provinsi Jambi.

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program unggulan Mahkamah Agung RI di samping program akreditasi. Program ini mulai dikenalkan sejak Tahun 2017 di beberapa pengadilan umum pada Mahkamah Agung. Dalam perkembangannya, program tersebut dilaksanakan hampir diseluruh pengadilan di Indonesia.

Melalui PTSP ini Mahkamah Agung ingin memberikan pelayanan prima dalam hal pelayanan publik yang proses pengelolannya dimulai dari tahap awal sampai akhir / terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat. Program ini terbentuk sebagai salah satu upaya Mahkamah Agung dalam mencegah dan memberantas korupsi atau pungutan liar (pungli) yang dapat terjadi di berbagai lembaga peradilan Indonesia, hal ini selaras dengan tujuan PTSP yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/ 2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama, yaitu:

1. Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
2. Memberikan pelayanan administrasi yang mudah, pasti, terukur dan bebas dari korupsi kepada pengguna layanan; dan
3. Menjaga independensi dan imparialitas aparat peradilan.

Dengan adanya PTSP diharapkan para pihak berperkara dan yang bukan berperkara hanya dapat berinteraksi dengan pihak pengadilan di bagian depan (frontliner) untuk mendapatkan pelayanan yang diinginkan dan mencegah terjadinya interaksi lebih yang dapat menjurus kepada hal hal yang bersifat koruptif.

Layanan yang diberikan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terdiri dari layanan pokok dan layanan penunjang, adapun implementasinya sebagai berikut:

NO	SATKER	IMPLEMENTASI PTSP					KATEGORI
		PENEMPATAN DAN DESAIN PTSP	SARANA PENUNJANG PTSP	LAYANAN INTI PTSP	PROSEDUR LAYANAN DALAM PTSP	PERFORMA PETUGAS PTSP	
1	PTA Jambi	100%	100%	100%	100%	100%	A
2	PA Jambi	100%	100%	100%	100%	100%	A
3	PA Ma. Bulian	83%	90%	100%	100%	100%	A
4	PA Kuala Tungkal	30%	30%	50%	20%	30%	A
5	PA Bangko	30%	30%	50%	20%	30%	A
6	PA Ma. Sabak	100%	100%	100%	100%	100%	A
7	PA Sarolangun	30%	25%	50%	20%	30%	A
8	PA Sungai Penuh	67%	50%	90%	100%	83%	B
9	PA Sengeti	83%	50%	100%	100%	100%	A
10	PA Ma. Bungo	80%	100%	100%	100%	100%	A
11	PA Ma. Tebo	80%	85%	75%	100%	100%	A

C. Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi adalah suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih bagi manusia. Proses inovasi sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan karena kedua hal tersebut dapat memudahkan dalam memproduksi sesuatu yang baru dan berbeda. Inovasi dilakukan karena ada tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh manusia. Adapun tujuan inovasi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas
2. Mengurangi biaya.
3. Menciptakan pasar baru.
4. Memperluas jangkauan produk.
5. Mengganti produk / layanan.
6. Mengurangi konsumsi energy

Dalam rangka meningkatkan pelayanan public maka Mahkamah Agung Republik Indonesia telah meluncurkan 9 Aplikasi Unggulan, Inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Aplikasi tersebut untuk memudahkan para pencari keadilan mengakses pelayanan publik di pengadilan agama dan mendukung implementasi e-Litigasi di lingkungan Peradilan Agama. Adapun 9 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag tersebut, adalah :

1. Aplikasi Antrian sidang online.
2. Aplikasi Informasi Produk.
3. Aplikasi e-Register.
4. Aplikasi e-Eksaminasi.
5. Aplikasi Command Center.
6. Aplikasi Notifikasi perkara.
7. Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan.
8. Aplikasi PNBPFungsional.
9. Aplikasi e-Kuangan.

Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi di tahun 2019 telah mengimplementasikan 9 aplikasi unggulan tersebut yang telah terintegrasi dengan SIPP.

BAB VI

PENGAWASAN

A. Internal

Pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pada dasarnya pengawasan internal diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan internal diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan internal tercipta suatu aktifitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan internal juga dapat mendeteksi sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi, pengawasan internal dilaksanakan dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/III/2006 tanggal 26 Agustus 2006 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan lembaga peradilan. Berdasarkan keputusan tersebut, pengawasan internal meliputi 2 (dua) jenis pengawasan yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.

❖ Pengawasan Melekat

Pengawasan Melekat dalam organisasi Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di bawahnya adalah pengawasan secara struktural yang melekat dalam suatu organisasi, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pedoman Umum angka 1 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat yaitu sebagai berikut:

“Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Dalam pelaksanaan pengawasan melekat, wewenang dan tanggung jawab pengawasan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi berada pada: Pimpinan,

Hakim Tinggi Pengawas Bidang, Pejabat Kepaniteraan dan Pejabat Struktural di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Adapun Hakim Tinggi Pengawas Bidang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, berdasarkan Surat Keputusan Nomor W5-A/235/PS/I/2019 tanggal 29 Januari 2019, Nomor W5-A/701.a/PS/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019, Nomor W5-A/1015/PS/IX/2019 tanggal 25 September 2019 tentang Organisasi Pembinaan dan Pengawasan serta Penunjukkan Hakim Tinggi Pembina, Pengawas Daerah / Hakim Tinggi Pembina, Pengawas Bidang. Sebagai penanggung jawab Hakim Tinggi Pengawas Bidang ditunjuk Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai Koordinator pelaksanaan teknis dan memimpin dalam pengawasan dan pembinaan serta membuat hasil pembinaan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk selanjutnya ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan selanjutnya.

Pengawasan yang dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama Jambi dilakukan rutin setiap 6 (enam) bulan sekali. Adapun susunan Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Bidang Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai berikut:

Sedangkan untuk susunan Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai berikut:

Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah Pengadilan Agama se Wilayah Jambi

NO	NAMA	BIDANG
1	Drs. H. Bustamin HP., S.H., M.H. Drs. H. Paskinar Said	Pengadilan Agama Jambi
2	Drs. H. Syekhan Al-Jufri, M.E.Sy.	Pengadilan Agama Sengeti
3	Drs. M. Nasir Daud	Pengadilan Agama Muara Sabak
4	Drs. H. Mas'ud	Pengadilan Agama Kuala Tungkal
5	Drs. H. Mas'ud	Pengadilan Agama Muara Bulian
6	Drs. H. Paskinar Said	Pengadilan Agama Muara Tebo
7	Drs. H. Masykurin Hamid, S.H., M.Si.	Pengadilan Agama Muara Bungo
8	Drs. H. Entang Mahmud Aziz, S.H.	Pengadilan Agama Sarolangun
9	Drs. H. Lazuardi S., M.H.I.	Pengadilan Agama Bangko
10	Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.	Pengadilan Agama Sungai Penuh

❖ **Pengawasan Fungsional**

Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 menentukan adanya

Pengawasan Fungsional di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengawasan Fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukan untuk itu. Di Lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tingkat wilayah, kewenangan pengawasan Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia didelegasikan kepada Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tinggi Agama, sesuai dengan penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 ayat (3)

“Kewenangan untuk melaksanakan pengawasan oleh Mahkamah Agung dapat didelegasikan kepada Pengadilan Tingkat Banding di semua lingkungan Peradilan”.

Pengawasan fungsional ini dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan langsung terhadap para pejabat terkait (penanggung jawab kegiatan) baik dibidang keperkaraan maupun kesekretariatan dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen. Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi Pengawasan dilaksanakan setiap semester. Pada tahun 2018 Pembinaan dan Pengawasan yang diselenggarakan Pengadilan Tinggi Agama Jambi ke Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Nomor W5-A/235/PS/I/2019 tanggal 29 Januari 2019, Nomor W5-A/701.a/PS/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019, Nomor W5-A/1015/PS/IX/2019 tanggal 25 September 2019 tentang Organisasi Pembinaan dan Pengawasan serta Penunjukkan Hakim Tinggi Pembina, Pengawas Daerah / Hakim Tinggi Pembina, Pengawas Bidang dan dilengkapi dengan surat tugas ke masing-masing satuan kerja yang dikeluarkan oleh pejabat terkait.

Materi Pembinaan dan Pengawasan meliputi Administrasi Peradilan, Management Peradilan, Kinerja Pelayanan Publik, Eksaminasi terhadap perkara dan Kesekretariatan.

Untuk tahun 2019 pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan tersebut dilaksanakan secara terjadwal sebagai berikut :

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan ke Pengadilan Agama se Wilayah Jambi

NO	TEMPAT	TANGGAL	PETUGAS
1	Pengadilan Agama Jambi	2 s.d. 3 Mei 2019	Drs. H. Bustamin HP., S.H., M.H. Drs. H. Paskinar Said Nur Mulyanti, S.H., M.H. Muthiya Sari, S.Sos., M.H. Wiwit Rahmadhani, S.E., M.E.Sy. Panca Indriatari, A.Md. Widianingsih, A.Md. Enita, S.H. Gusmiyanti Fitriyani, S.H. Tri Wahyuni, S.Kom., M.H.
2	Pengadilan Agama Sengeti	4 s.d. 5 Mei 2019	Drs. H. Syekhan Al-Jufri, M.E.Sy. Dian Sari Wulandari, S.Ag., M.H. Tri Wahyuni, S.Kom., M.H. Panca Indriatari, A.Md. Budi Barliansyah, S.E. Rahmi Fitriani AB., S.T., M.H.
3	Pengadilan Agama Muara Bulian	2 s.d. 3 Mei 2019	Drs. H. Mas'ud Henry Hanafi, S.H., M.H. Vina Amrina Imron Hidayat, S.Kom. Ahmad Ghufuran, S.E., M.M. M. Ukbah Rizal, S.Kom. Rini Hafsari S., S.E., M.H.
4	Pengadilan Agama Muara Sabak	4 s.d. 5 April 2019	Drs. M. Nasir Daud Dra. Hj. Sy. Ummi Kalsum, M.H. Syapruddin, S.Ag. Wiwit Rahmadhani, S.E., M.E.Sy. Widianingsih, A.Md. Bambang Irawan S.E.
5	Pengadilan Agama Kuala Tungkal	24 s.d. 26 April 2019	Drs. H. Mas'ud H. Idris Latif, S.H., M.H. Faizal, S.H., M.H. Dian Sari Wulandari, S.Ag., M.H. Muthiya Sari, S.Sos., M.H. Ahmad Ghufuran, S.E., M.M. M. Ukbah Rizal, S.Kom.
6	Pengadilan Agama Sarolangun	24 s.d. 26 April 2019	Drs. H. Entang Mahmud Aziz, S.H. Drs. Zubir Ishak, M.H. Sahril, S.H., M.H. Hj. Mayatu Sofia, S.H., M.H. Enita, S.H.
7	Pengadilan Agama Muara Tebo	10 s.d. 12 April 2019	Drs. H. Paskinar Said Mawardi, S.H., M.H. Drs. Alimurhawas Rovel Rinaldi, S.H.I, M.H. Imron Hidayat, S.Kom.
8	Pengadilan Agama Muara Bungo	26 s.d. 28 April 2019	Drs. H. Masykurin Hamid, S.H., M.Si. Sahril, S.H., M.H. Faizal, S.H., M.H. H. Idris Latif, S.H., M.H. H. Zainal Abidin, S.Ag., M.H.

9	Pengadilan Agama Bangko	24 s.d. 26 April 2019	Drs. H. Lazuardi S, M.H.I. Drs. Alimurhawas Drs. Namlis, M.H. Drs. Jumaani Soleh Rovel Rinaldi, S.H.I., M.H.
10	Pengadilan Agama Sungai Penuh	9 s.d. 12 April 2019	Drs. H. Zaenal Hakim, S.H. Drs. Aidil Mujahid Drs. Zubir Ishak, M.H. Hj. Mayatu Sofia, S.H., M.H. Gusmiyanti Fitriyani, S.H.

Dalam pelaksanaannya, apabila tim pembinaan dan pengawasan tersebut menemukan kesalahan-kesalahan maka diadakan kontrak kerja terhadap Pengadilan Agama tersebut serta dievaluasi sesuai dengan tanggal berakhirnya masa kontrak kerja tersebut oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

B. Evaluasi

Untuk melihat hasil dari kinerja apakah meningkat atau menurun maka dilaksanakan evaluasi. Evaluasi merupakan tolak ukur dari kinerja setiap instansi atau lembaga pemerintahan yang akan menentukan hasil yang telah dicapai atau yang akan dicapai.

Evaluasi kinerja kegiatan menunjukkan capaian kinerja suatu unit instansi pemerintah dalam suatu kurun waktu tertentu. Evaluasi kinerja kegiatan setidaknya menunjukkan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis. Selanjutnya sesuai dengan atribut indikator kinerja dan capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan, evaluasi kinerja kegiatan dilakukan. Teknik dan metode yang digunakan dalam menganalisis kinerja kegiatan, yang pertama-tama dilakukan adalah dengan melihat sejauh mana adanya kesesuaian antara program dan kegiatannya.

Program dan kegiatan yang dievaluasi seharusnya merupakan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam perencanaan strategis instansi yang bersangkutan. Bagi instansi pemerintah yang bersangkutan evaluasi yang dilakukan harus merujuk kepada indikator kinerja yang telah ditetapkannya, baik itu Input, Proses, Output, Outcome, Benefit dan Impactnya, dan pula capaiannya.

Evaluasi Program adalah suatu cara yang membawa kepada keputusan publik dengan didasarkan kepada adanya pengetahuan mengenai masalah, keefektifan dari

strategi sebelumnya dalam mengurangi permasalahan, dan observasi terhadap keefektifan program tertentu. Selain itu evaluasi program dapat diartikan sebagai suatu penilaian terhadap output program dan penilaian terhadap program yang diinginkan/tujuan. Evaluasi program atau penelitian evaluasi antara lain bertujuan untuk:

1. Perbaiki Program
2. Mendukung program yang sedang berjalan
3. Menyelidiki/mengaudit program untuk mencari dimana letak terjadinya kesalahan jika program gagal
4. Menghapuskan program jika program justru berdampak negative

Dikantor Pengadilan Tinggi Agama Jambi evaluasi dilaksanakan melalui Rapat koordinasi, pengawasan dan pembinaan oleh Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid). Rapat Koordinasi dilaksanakan untuk memonitor sekaligus mengevaluasi pencapaian program-program yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan. Evaluasi dilaksanakan perbulan, pertriwulan, persemester dan setiap akhir tahun. Dalam pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan tenaga kontrak kurun waktu tahun 2019 telah dilaksanakan evaluasi terhadap kinerja masing-masing pegawai dan tenaga honorer dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Melaksanakan rapat bulanan bidang kepaniteraan/kesekretariatan setiap minggu ke empat setiap bulan.
2. Melaksanakan rapat bulanan seluruh pegawai dan tenaga honorer minggu pertama setiap bulan.
3. Melaksanakan DDTK secara insedentil.
4. Memberikan reward dan punishment kepada pegawai dan tenaga honorer.
5. Memberikan penilaian terhadap kinerja pegawai dalam bentuk DP3 pada akhir tahun.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan menganalisa tugas-tugas dan pencapaian Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tahun 2019, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah berupaya maksimal melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan dan program kerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019, meskipun masih dapat beberapa hambatan.
2. Penggunaan anggaran yang tersedia di dalam DIPA 2019 Pengadilan Tinggi Agama Jambi, baik untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan telah dikelola sesuai dengan tata kelola dan aturan yang berlaku.
4. Sisa Perkara Tahun 2018 sebanyak 2 Perkara dan Perkara yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi periode tahun 2019 sebanyak 28 sedangkan dan telah diputus sebanyak 27 perkara (90,00%) sehingga masih terdapat sisa 3 perkara.

B. Saran

Untuk menghadapi berbagai permasalahan dan hambatan yang diidentifikasi berdasarkan keadaan yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan untuk peningkatan pelaksanaan tugas di masa yang akan datang, maka Pengadilan Tinggi Agama Jambi merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada pimpinan Mahkamah Agung RI dimohon mengupayakan penambahan pegawai sesuai dengan volume / beban tugas Pengadilan Agama dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
2. Kepada pimpinan Mahkamah Agung RI dimohonkan untuk meningkatkan Anggaran Rutin sehingga setiap pelaksanaan program kerja dapat ditingkatkan
3. Proyek pembangunan gedung kantor dan pengadaan sarana prasarana lainnya termasuk pengadaan kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) perlu terus menerus ditingkatkan sesuai standar ideal masing-masing Pengadilan

Agama demi kelancaran tugas untuk meningkatkan kewibawaan Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman.

4. Kepada seluruh ketua Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi agar lebih meningkatkan target penyelesaian perkara dan memperkecil sisa perkara.
5. Pembinaan dan pelatihan kepada Hakim, Pegawai Kepaniteraan dan pegawai lainnya perlu terus menerus ditingkatkan guna mewujudkan aparat hakim dan pegawai yang profesional (berwawasan luas, terampil, menjalankan dibidang tugasnya dan berahlak mulia).